

**KEDUDUKAN MULTINATIONAL CORPORATION (MNC) SEBAGAI SUBJEK
HUKUM INTERNASIONAL**

LAPORAN PENELITIAN



Oleh:

Ketua:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 196211091987031003

Anggota:

Ahmad Syofyan, S.H., M.H
NIP 198203232009121003

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
NIP 198504292008121001

Dibiayai Oleh DIPA PNBP Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun Anggaran
2016 berdasarkan Kontrak Penelitian Nomor: 787a/UN26.2/DT/2016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 196211091987031003
 - d. Disiplin Ilmu : Hukum Internasional
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/Ivb
 - e. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Internasional
 - g. Handphone : +628127904690
3. Alamat Peneliti
 - a. Alamat Kantor : : Bagian Hukum Internasional Gedung B Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Bandar Lampung – Lampung
(Telp/fax/e-mail)
 - b. Alamat Rumah : Jl. Cengkeh Utara 2 No. 36 Perumnas Way Halim Bandar Lampung
(Telp/fax/e-mail)
4. Jumlah Anggota Peneliti : 1 (satu) anggota
Nama Anggota Peneliti I : Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.
Nama Anggota Peneliti II : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D
5. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung, Bandung, dan Jakarta
6. Jangka Waktu Penelitian : 1 Juni 2016 - 20 November 2016
7. Sumber Dana : DIPA PNBPFH-UNILA 2016
8. Biaya yang diusulkan : Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Tahun 2016

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016

Mengetahui
Ketua Bagian HI
FH Universitas Lampung

Ketua Peneliti,

Melly Aida, S.H.,M.H.
NIP 195910251985031014

Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.
NIP 196211091987031003

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan
FH Unila

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua LPPM Unila,

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 196206221987031005

Ir. Warsono, Ph.D.
NIP 196302161987031003

IDENTITAS & PERSONALIA PENELITIAN

1. Identitas Peneliti

- a. Nama : Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.
- b. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
- c. NIP : 196211091987031003
- d. Disiplin Ilmu : Hukum Internasional
- e. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- f. Unit Kerja : Bagian Hukum Internasional/Fakultas Hukum
- g. Waktu Penelitian : 6 Bulan

2. Anggota Peneliti : 2 Orang

3. Obyek Penelitian :

Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional.

4. Masa Pelaksanaan Penelitian :

- Mulai : Juni 2016

- Berakhir : November 2016

5. Anggaran yang diusulkan : Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

6. Lokasi Penelitian : Prov. Lampung, Bandung dan Jakarta

7. Hasil yang ditargetkan :

a. Mengidentifikasi dan mengkaji pengaturan internasional mengenai Multinasional Corporation/Transnational Corporation.

b. Apa yang menjadi dasar Transnational corporation sebagai subjek hukum internasional.

c. sebagai tambahan dalam mata kuliah Hukum Internasional.

8. Institusi yang Terlibat : Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan UI, UNPAD, dan Bagian Hukum Provinsi Lampung.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Khusus	2
1.5. Jenis Penelitian	3
1.6. Lokasi Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Sumber Hukum Internasional	4
2.2. Subjek Hukum Internasional	10
2.2.1. Internasional Legal Personality	13
2.2.2. Kekebalan dan Keistimewaan	14
2.2.3. Syarat Mengajukan Perkara di Badan Peradilan Internasional	14
2.3. Teori Pendukung Hak dan Kewajiban Sebagai Subjek Hukum Internasional	15
2.4. Teori Pemisahan antara Hukum Publik dan Hukum Privat	15
BAB 3 METODE PENELITIAN	19
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Perdebatan Multinational Corporation Sebagai Subjek Hukum Internasional	
4.2. Teori-teori Yang Mendukung Dan Yang Bertentangan Mengenai Multinational Corporation Sebagai Subjek Hukum Internasional	
BAB 5 PENUTUP	

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

LAMPIRAN

Daftar Pustaka	22
Biaya Penelitian	21
Jadwal Penelitian	21
Biodata Peneliti	24

Ringkasan

Perkembangan Multinasional Corporation (MNC) masuk sebagai subjek internasional masih menjadi polemik dan perdebatan yang masih berlangsung hingga sekarang. MNC yang diindikasikan dapat menjadi subjek hukum internasional adalah perusahaan multinasional dan perusahaan yang sebagaimana tercantum dalam beberapa perjanjian internasional seperti dalam Konvensi Hukum laut 1982 dan Draft tentang tanggung jawab korporasi dan perusahaan tentang penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (United Nations Sub-Commission's Draft Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Respect to Human Rights-Draft Norms) disetujui tahun 2003. Maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah MNC sebagai subjek hukum internasional dan teori-teori apa yang mendukung hingga MNC tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Rencana dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan secara deskripsi serta mengkaji yaitu : *pertama*, apakah MNC dapat menjadi subjek hukum internasional menurut hukum internasional dilihat dalam perjanjian internasional. *kedua*, Penelitian ini juga membahas teori-teori yang mendukung dan yang bertentangan mengenai MNC sebagai subjek hukum internasional serta perlunya penelitian ini juga diperuntukkan untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum internasional publik.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdebatan mengenai Multinational Corporation (MNC)/Transnational Corporation (TNC)¹ selalu menjadi bahan kajian para akademisi untuk memberikan dasar argumentasi dan mencari landasan hukum MNC sebagai subjek hukum internasional. Dasar argumentasinya mencari keterkaitan antara peran MNC dalam hukum internasional serta hak dan kewajiban MNC dalam hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya. Sedangkan landasan hukumnya dilihat dari keterkaitan antara sumber-sumber hukum internasional yang medelegasikan atau menyatakan bahwa hak dan kewajiban MNC dalam hukum internasional terpenuhi, atau terpenuhinya syarat-syarat sebagai pribadi hukum internasional (*international legal personality*).

Dewasa ini Pembahasan mengenai MNC melibatkan proses negosiasi dan konsultasi di PBB dan organisasi internasional lainnya, yang mana terfokus pada pembuatan *code of conduct* dari MNC/TNC, pada organisasi International Labor Organization (ILO) pengecualian aturan terhadap pengusaha dan perwakilan buruh bisa dikatakan sebagai perwakilan dari masing-masing negara dan mempunyai hak bicara dan memilih secara independen dari anggota delegasi pemerintah. Sebaliknya, PBB membatasi perwakilan pelaku usaha dan buruh sebagai peserta peninjau, mempunyai hak terbatas untuk hadir dan berbicara pada pertemuan-pertemuan formal. Karena MNC tidak dapat mewakili mereka sendiri pada kebanyakan organisasi internasional karena aktifitas mereka dibatasi hanya untuk lobby secara individu sebagai perwakilan negara.²

Perdebatan antara bisnis dan hak asasi manusia dipenuhi argumentasi para pakar hukum internasional, dimana memperdebatkan secara langsung tanggung jawab korporasi dalam hukum internasional dan mencari jalan untuk memasukkan tanggung jawab korporasi tersebut tanpa melibatkan peran negara. Para sarjana hukum internasional lainnya tidak menemukan hubungan langsung tanggung jawab korporasi dengan alasan hubungan antara kedaulatan negara, dengan kurangnya pribadi hukum dan kesulitan apakah yang disebabkan secara langsung oleh korporasi sebagai lawan dari individu atau tanggung jawab negara.³

Pembahasan mengenai MNC sebagai Subjek hukum internasional telah ada sejak pasca perang dunia kedua, dan menjadi perdebatan seolah-olah berupaya untuk menguatkan argumentasi atas masuknya MNC sebagai subjek hukum internasional. Pendapat para pakar hukum internasional yang memasukkan MNC sebagai subjek hukum internasional dilihat dari pengembalian hak dan kewajiban yang sama dengan negara jika MNC melakukan kerjasama dengan negara, sedangkan pendapat yang menolak untuk dimasukkannya MNC sebagai subjek hukum internasional beralasan bahwa hak dan kewajiban antara negara dan MNC tidaklah sama satu sama lain. Mengingat atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang utama dilandasi oleh atribut kedaulatan dan dasar hukum sesuai dengan sumber hukum internasional.

Pengaturan MNC telah banyak diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Namun pada penafsiran perjanjian internasional

¹ Penggunaan kata multinational corporation dan transnational corporation memiliki maksud yang sama dalam penelitian ini, untuk selanjutnya penggunaan kata MNC dan TNC akan dipakai secara bersamaan.

² Jonathan I. Charney, "Transnational Corporations And Developing Public International Law", *Duke Law Journal*, Vol. 1983:748, hlm. 749-751.

³ Adefolake Adeyeye, *Corporate Responsibility In International Law: Which Way To Go?*, Singapore Year Book of International Law and Contributors, 2007. Hlm.

mengenai MNC sebagai subjek hukum internasional menjadi wacana atau perdebatan akademisi dan praktisi menimbulkan penafsiran yang multitafsir. Maka atas dasar pemikiran di atas maka peneliti hendak mengkaji dan perlu dilakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah MNC dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional?
2. Bagaimana teori-teori yang mendukung dan yang bertentangan mengenai MNC sebagai subjek hukum internasional serta dasar hukumnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe. Tujuan Penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan MNC menurut hukum internasional. Penelitian ini menggambarkan kedudukan MNC dari aspek sumber-sumber hukum internasional. Selanjutnya mengkaji kesesuaian MNC dengan kriteria sebagai subjek hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji teori-teori yang mendukung dan yang bertentangan mengenai MNC sebagai subjek hukum internasional serta dasar hukumnya.

1.4. Manfaat Khusus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum internasional dan nasional, khususnya hukum nasional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat luas mengenai MNC sehingga melalui kajian ini dapat menghasilkan syarat-syarat dan klasifikasi atas entitas yang disebut sebagai subjek hukum internasional. Penelitian ini diperuntukkan yakni kepada Pemerintah Indonesia, Politisi Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, serta seluruh elemen masyarakat agar mengetahui dengan jelas mana yang dapat menjadi subjek hukum internasional.

1.5. Urgensi Penelitian

Penelitian ini setidaknya memiliki dua urgensi (keutamaan), yaitu: yang pertama, riset untuk memetakan subjek hukum internasional dan kedua, riset untuk pengembangan teori hukum internasional yang berhubungan dengan subjek hukum internasional, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge development*) dan tukar menukar informasi (*exchange of knowledge*), maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum internasional.

1.6. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah:

- a. Laporan penelitian;

- b. Artikel ilmiah yang akan diikutsertakan dalam jurnal nasional terakreditasi;
- c. Karya ilmiah (working paper) yang berisi hasil penelitian yang akan diikutsertakan di dalam seminar nasional maupun internasional di bidang hukum;

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Multinational Corporation

Perkembangan Multinational Corporation telah dimulai sejak abad ke-15 dan 18, pendirian perusahaan dagang seperti East Indies Company (EIC) Oleh Inggris dan VOC oleh Belanda Mulai lahirnya perusahaan-perusahaan privat yang beroperasi di berbagai negara.⁴ Multinational Corporation adalah perusahaan yang memiliki, mengendalikan produksi, distribusi dan pemasaran paling tidak di dua negara.⁵ Perkembangan Multinational Corporation dengan melakukan aktifitas lintas batas negara, sehingga membuat eksistensi Multinational Corporation semakin nyata diantara kehidupan antarnegara. Sedangkan pada perkembangannya perusahaan multinasional dikenal dengan bentuk-bentuk, diantaranya yaitu:⁶

a. Induk Perusahaan (*parent company*)

Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki anak perusahaan, yang dinamakan perusahaan *affiliated* di dua negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang dilakukan diantara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan.

b. Kantor cabang atau cabang perusahaan (*branch* atau *branch office*)

Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan.

c. Kantor pusat (*the headquarters* atau *head office*)

Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal.

d. Anak perusahaan *affiliate* (*daughter* atau *affiliated company*)

Anak perusahaan *affiliate* atau *daughter company* adalah perusahaan *holding* dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu *subsidiary* atau perusahaan gabungan atau *associate*, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiannya sama dengan pendirian

⁴ Deliarnov, *Ekonomi Politik*, 2006, Hlm. 22.

⁵ Theodore H. Cohn, *Global Political Economy: Theory and Practise*, Hlm. 282.

⁶ An An Chandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 182-186.

suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.⁷

e. Anak perusahaan *subsidiary*

Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi (induk perusahaan). Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi, atau perseroan tersebut, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara.

Penggunaan Istilah oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap perusahaan multinasional ini adalah perusahaan transnasional. Hal ini dapat terlihat di dalam draft yang di buat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional.⁸ Sedangkan beberapa ahli dibidang ekonomi dalam pertemuan OECD menggunakan istilah Multi national Enterprise.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan istilah multinational corporation sebagai pengganti istilah-istilah dengan maksud yang sama baik itu Multi national enterprise ataupun transnational corporation.

2.2. Sumber Hukum Internasional

Sikap dan tindakan negara terhadap dasar-dasar hukum internasional. biasanya negara-negara mematuhi persyaratan *pacta sunt servanda*¹⁰ Menurut Anzilotti¹¹ menyatakan bahwa “setiap sistem hukum terdiri dari norma-norma yang kekuatan mengikatnya bersumber dari suatu norma dasar dan kemana, secara langsung atau tidak, seluruh norma di dalam sistem ini dapat dikembalikan. Karena itu, norma dasar ini menetapkan norma-norma yang meliputi suatu sistem hukum dan memadatkannya menjadi satu kesatuan. Tata hukum internasional dicirikan oleh kenyataan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* tidak didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sebagaimana dalam hukum nasional; karena *pacta sunt servanda* merupakan norma tertinggi”.

Sumber hukum internasional berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 (1), bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, yaitu:

1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari pada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat,

⁷ Pendirian perusahaan di Indonesia harus berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Multinasional dan Franchise*, Arus Timur, Makassar, 2012, hlm. 6.

⁹ Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Transnasional*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 35.

¹⁰ *Pacta Sunt Servanda* (prinsip dalam hukum kebiasaan internasional mengenai pengikatan perjanjian pada para pihak) telah diakui dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh G. J. H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional (Rethinking the Sources of International Law)*, Hata (Penerjemah), Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm.

yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.¹² Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

- a. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
- b. metode penciptaan hukum internasional;
- c. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret.¹³

Perjanjian internasional yang dapat dipandang sebagai sumber hukum internasional ialah yang disebut sebagai *law making treaty*.¹⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa *law making treaties (traité-lois)* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan.¹⁵ Sumaryo Suryokusumo menyatakan bahwa mengenai daya mengikat hukum internasional kepada negara sangat didasarkan atas adanya kesepakatan (*consent*) negara tersebut untuk menerima prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan (*rules of conduct*) itu menjadi hukum ketika telah di terima sebagai kekuatan yang mengikat diantara para pihak. Dengan demikian tidak dijumpai kesulitan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi resmi karena para pihak telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut. Dalam membicarakan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum internasional akan dipusatkan pada yaitu¹⁶:

- a. Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah disetujuinya dengan itikad baik;
- b. Kewajiban internasional yang harus dilaksanakan baik oleh negara anggota maupun bukan anggota PBB;
- c. Negara bukan pihak perjanjian internasional tetapi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- d. Kewajiban negara terhadap hukum kebiasaan internasional; negara tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional yang telah disetujuinya dengan alasan peraturan perundang-undangan nasionalnya;
- e. Kewajiban semua negara untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik negara anggota maupun bukan anggota PBB;
- f. Kewajiban negara-negara untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional mengenai pertikaian masalah yang mereka ajukan ke mahkamah tersebut;
- g. Kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasinya.

Peranan perjanjian internasional menjadi demikian penting, dibalik itu timbul pula permasalahan yang menyangkut penafsiran dan penerapan perjanjian dalam praktek internasional. Kebanyakan timbulnya persengketaan internasional

¹² Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni, 2003, hlm. 113

¹³ *Ibid.*

¹⁴ J. L. Brierly, *the Law of Nations (an Introduction to the International Law of Peace)*, 5th ed, Clarendon Press, London, 1955, hlm. 58. Lihat juga pada Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, 5th ed. Clarendon Press, Oxford. 1998, hlm. 2.

¹⁵ Mochtar Kusumatmadja & Etty R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 122.

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, "Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Internasional," Disampaikan dalam *Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003, hlm. 2. Lihat juga dalam Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 41.

berhubungan dengan soal validitas dan interpretasi perjanjian-perjanjian. Dalam hal ini praktek negara yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian tersebut.¹⁷

Pengaruh hukum internasional dalam pembentukan hukum nasional yang perlu dicermati oleh Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dalam menyikapi masalah tersebut Mochtar Kusumaatmadja memandang bahwa agar hukum nasional kita dapat berkembang di tengah hukum internasional maka kita perlu memelihara dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.¹⁸ Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh E. Saefullah Wiradipradja yang menyatakan bahwa pengembangan hukum nasional ditengah hukum internasional harus berpijak pada kepentingan hukum nasional.¹⁹ Pendapat ini menyiratkan bahwa dalam pengikatan diri kita terhadap norma hukum internasional faktor kepentingan nasional tetap harus menjadi pertimbangan utama. Pembangunan hukum nasional harus dapat menjamin adanya adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.²⁰

Dalam teori hukum internasional untuk berlakunya hukum nasional telah dikenal dua doktrin utama teori transformasi dan teori inkorporasi. Teori Transformasi menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus ditransformasikan dalam hukum nasional melalui undang-undang.²¹ Teori Inkorporasi menyatakan sebaliknya bahwa untuk berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional tidak memerlukan transformasi dalam hukum nasional tetapi langsung berlaku karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional.²² Mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak terbantahkan yang mengatur masyarakat internasional, namun demikian Indonesia tidak berarti menerima secara otomatis hukum internasional. Hukum internasional yang mengikat Indonesia harus dikaji dengan baik sesuai dengan perkembangan pergaulan internasional.²³

Khusus dalam praktek berlakunya perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia menganut paham inkorporasi dan transformasi. Doktrin inkorporasi berlaku bagi perjanjian-perjanjian internasional yang hanya mengikat negara-negara atau badan negara, sedangkan transformasi berlaku bagi perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat langsung warga negara secara individual dan badan hukum/badan usaha.²⁴

Persetujuan pembentukan Konvenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 yang telah mulai berlaku merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara. Sebagai salah satu sumber hukum perjanjian internasional memiliki beberapa prinsip utama, yaitu prinsip

¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 3.

¹⁸ Ibrahim, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam perdagangan Internasional Produk Pertanian Bioteknologi : Implikasinya di Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasasarjana UNPAD, Bandung, 2006. hlm. 187.

¹⁹ E. Saefullah Wiradipradja, "Refleksi Kontribusi Hukum dalam Menghadapi Perdagangan Bebas dan Industrialisasi", *Syiar Madani*, Vol.1 No.1 Maret 1999, hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, lihat pula, J.G Starke, *An Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterwoths, London, 1989, hlm. 87-100.

²² Doktrin inkorporasi banyak dipraktikkan dalam hal berikutnya hukum kebiasaan internasional sedangkan hukum internasional yang bersumber dari perjanjian internasional tetap harus dilakukan melalui undang-undang. Doktrin ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris termasuk juga Amerika. E. Saefullah Wiradipradja, "Konsekuensi Yuridis keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa", *Jurnal Hukum Internasional Unpad*, Vol. 1/12002, Bandung, hlm. 5.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *op.cit.*, hlm. 89.

²⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Konsekuensi Yuridis...Op.cit*, hlm. 6.

pacta sunt servanda, *good faith* (itikad baik), *free consent* dan prinsip *rebus sic stantibus*.

Prinsip *Pacta sunt Servanda* menyatakan bahwa perjanjian internasional mengikat negara-negara pihak dalam perjanjian internasional. Negara pihak tersebut wajib mentaati perjanjian internasional. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dan merupakan norma imperatif dalam perjanjian internasional.²⁵ Prinsip *good faith* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan dengan itikad baik oleh negara-negara pihak termasuk pula dalam penafsiran (*interpretation*)²⁶ harus dilakukan dengan prinsip *good faith*.²⁷

Prinsip *free consent* menyatakan bahwa dalam hal keterikatan negara dalam sebuah perjanjian internasional negara memiliki kebebasan untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Tidak ada satu negara atau organisasi internasional mamapun yang dapat memaksakan kehendaknya untuk memasukan sebuah negara merdeka untuk terlibat dalam perjanjian internasional.²⁸ Prinsip *free consent* merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional.²⁹ Prinsip *rebus sic stantibus* menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perubahan keadaan fundamental dari perjanjian internasional maka negara dapat menghindarkan diri dari kerugian yang menyimpannya atau bahkan membahayakan eksistensinya.³⁰

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja³¹ adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Pengertian perjanjian internasional tersebut menunjukkan dua unsur penting yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian internasional yaitu pembuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara dan dari sisi substansi perjanjian internasional itu menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat bangsa-bangsa tadi yaitu hak dan kewajiban hukum yang lahir perjanjian tersebut.

Untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam konstitusi tersebut maka diperlukan hukum yang berfungsi tidak hanya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,³² disamping itu hukum juga merupakan sarana untuk mentransformasi masyarakat Indonesia yang merupakan bagian masyarakat dunia menuju era globalisasi. Oleh karena itu ketertiban dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan Indonesia.

Dalam membangun hukum yang ideal diperlukan konstruksi hukum yang dilandasi oleh teori hukum. Kerangka Teori yang dipergunakan untuk menelaah dalam penelitian ini adalah Teori *Law as an Integrative Meschanism* oleh Harry C. Breidemeier (1962) yang mengkaji konsep “in put-out put” yang sebagian oleh para

²⁵ Budiono Kusumahadijojo, *Suatu Studi terhadap aspek operasional Konvensi Wina Tahun 196 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm.15 lihat juga L. Oppenheim, *International Law: a Treatise*, 8th ed, 1961 cetakan ke-5 hlm. 880.

²⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.112-138.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Alina Kaczkorowka, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 2002, hlm. 222.

²⁹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 99-149.

³⁰ Budiono Kusumahadijojo, *Suatu Studi...Op.cit*, hlm. 16.

³¹ *Ibid.*

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1972, hlm. 13. Lihat pula Otje Salman dan Edi Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 20.

pakar dinilai sebagai perkembangan dari Sibernetika Talcott Parsons. Menurut Breidmeier ada empat proses fungsional yang besar sebagai bagian dalam proses sosial yaitu meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, mempertahankan pola dan integrasi (integration). Karya Breidmeier ini menunjukkan bahwa hukum berlangsung saling pengaruh-mempengaruhi antara hukum dengan subsistem lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu juga digunakan teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yaitu "*law as tool of social engineering*", bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa masyarakat di Indonesia. Teori ini diintrodusir dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak cukup hanya berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya juga digunakan sebagai alat analisis dalam pembahasan yaitu teori Volkgeist oleh Friedrich Karl von Savigny yang menjelaskan bahwa hukum itu pertama-tama dilahirkan dari kebiasaan dan kesadaran umum masyarakat kemudian dari keputusan hakim, tetapi bagaimana pun juga masyarakat diciptakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang bekerja secara diam-diam dan tidak oleh kemauan sendiri dari pembuat undang-undang.³³

J.J.H. Bruggink dalam bukunya berjudul "Refleksi tentang Hukum", alih bahasa dilakukan oleh Arief Sidharta, menjelaskan tiga jenis keberlakuan hukum yaitu keberlakuan empiris, normatif, dan evaluatif.³⁴ Lebih lanjut J.J.H. Bruggink menjelaskan bahwa kaedah hukum berlaku faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa hukum itu berlaku, mematuhi kaedah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Keberlakuan ini dapat juga disebut keberlakuan sosiologis.

Dasar pembahasan kajian ini, mempergunakan teori tentang sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu: (1) *legal structure* (struktur hukum); (2) *legal substance* (substansi hukum); dan (3) *legal culture* (budaya hukum). Lebih lanjut, Friedman, menjelaskan, jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka "*substances*" sebagai produk yang dihasilkan, "*structure*" adalah mesin yang menghasilkan, sedangkan "*legal culture*" adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. "*Legal culture*" memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena berkenaan dengan persepsi, nilai-nilai, ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum. Suatu sistem hukum tanpa *legal culture* sama dengan seekor ikan yang tergeletak di dalam keranjang, bukan sebagaimana ikan yang hidup leluasa berenang di dalam air. Boleh dikatakan suatu sistem hukum tidak akan hidup tanpa kebudayaan hukum.³⁵ Sesungguhnya aturan hukum mengemban beberapa fungsi yang penting, yaitu³⁶:

1. Aturan hukum sebagai alat untuk membagikan hak dan kewajiban.
2. Aturan hukum mendistribusikan wewenang untuk mengambil keputusan.
3. Aturan hukum menunjuk suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau perselisihan.

Fungsi ketiga hukum yaitu menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian sengketa. Dalam berbagai kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kegiatan

³³ Friedrich Karl von Savigny dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 206.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁵ Erman Radjagukguk, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 6. Jakarta, 1993, hlm. 516.

³⁶ Prasetyo Rijadi, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Konsep Kota Berkelanjutan (Studi Hukum Penataan Ruang di Kota Surabaya)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm.165-168.

yang menimbulkan pertentangan atau perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan masing-masing pihak, oleh karena itu, hukum menunjuk lembaga yang dapat memberikan keputusan yang dapat dipaksakan dalam penyelesaian pertentangan atau sengketa antara para anggota masyarakat, dan memberikan peraturan mengenai cara bagaimana lembaga tersebut bekerja dalam menangani suatu permasalahan, serta memberikan aturan yang harus dilaksanakan pada penyelesaian sengketa, maka hukum bekerja sebagai suatu mekanisme bagi penyelesaian pertentangan.

Untuk memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional harus dilihat dalam perspektif sumber hukum internasional, dalam hal ini harus terdapat penegasan dan penyebutan MNC dalam sumber hukum internasional yang mengatakan bahwa MNC sebagai subjek hukum internasional. Berdasarkan perspektif melalui sumber hukum internasional maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu subjek hukum internasional aktif dan pasif. Dilihat dari kriteria sebagai subjek dalam hukum internasional.

subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang-perorangan (individu) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu.

2.3. Subjek Hukum Internasional

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya "*Principles of International Law*" dengan alasan logis serta analisis yang tidak dapat dibantah, apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan teori Kelsen ini, negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin ada tanpa manusia-manusia sebagai anggota masyarakat negara itu.³⁷

Secara umum subyek hukum diartikan sebagai pendukung / pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi karena perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada Negara saja tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perkembangan ataupun kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks.³⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes berpendapat bahwa yang disebut sebagai subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional.³⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku-pelaku dalam hubungan-hubungan internasional tidak lagi dimonopoli oleh negara. Munculnya organisasi-organisasi dan pribadi-pribadi hukum internasional lain yang secara aktif terlibat dalam hubungan-hubungan internasional, menjadikan hubungan-hubungan internasional mengalami pergeseran yang cukup fundamental yang tentu saja membutuhkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional baru

³⁷ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York, 1952, hlm. 97.

³⁸ Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 95. Lihat juga dalam Sinta Dewi (ed), *Kapita Selektta Hukum (Tinjauan kritis ata situasi dan kondisi hukum di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional dan Internasional)*, Widya Padjadjaran, Desember 2009. Dalam Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional Sebagai Subjek Hukum Internasional*, Hlm. 37.

untuk mengaturnya. Dengan demikian hubungan-hubungan (hukum) internasional semakin lama semakin bertambah luas dan kompleks. Oleh karena itu, pandangan lama yang menyatakan, bahwa negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional harus sudah ditinggalkan.⁴⁰

Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto yang mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu. Subjek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain. Subjek Hukum Internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.⁴¹

Menurut Bin Cheng⁴² subjek internasional sebagai berikut:

“Subjects of international law, also known as international persons, are entities that are endowed with international legal personality, which is the capacity to bear rights and duties under the international legal system.”

Menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional, PBB dan Organisasi Internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional.⁴³

Berpegang pada pengertian subjek hukum internasional pada umumnya dan subjek hukum internasional pada khususnya di atas maka secara mudah dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang dan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional. Dengan perkataan lain, setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban internasional (termasuk di dalamnya pribadi hukum dan badan hukum nasional) adalah subjek hukum internasional. Kemudian siapa saja yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Ada beberapa pendapat pakar hukum internasional di bawah ini:

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional ada 6⁴⁴ :
 1. Negara
 2. Tahta Suci
 3. Palang Merah Internasional
 4. Organisasi Internasional
 5. Orang perorangan (individu)
 6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa

- b. Menurut J.G Starke, subjek hukum internasional ada 5⁴⁵ :
 1. Lembaga-lembaga dan organisasi internasional
 2. Negara
 3. Individu-individu
 4. Bagian-bagian dari negara, wilaya-wilayah yang belum merdeka, protektorat-protektorat dan wilayah-wilayah yang dimasukan ke dalam lingkup beberapa konvensi.
 5. Para pemberontak (belligerent)

⁴⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 87.

⁴¹ F. Sugeng Istanto, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta, 1998, hlm. 17.

⁴² Mohammed Bedjaoui (General Editor), *International Law: Achievements And Prospects*, UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1991, hlm. 23.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 98-110.

⁴⁵ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 77.

- c. Lain hal menurut Rebecca M. Wallace yang menyebut subjek hukum internasional dengan istilah Kepribadian Internasional, menurutnya subjek hukum internasional ada 4⁴⁶:
1. Negara-negara
 2. Organisasi organisasi internasional
 3. Individu
 4. Kesatuan lain anomali-anomali (Tahta Suci).

Perbedaan jumlah subjek hukum internasional yang dikemukakan para pakar hukum internasional di atas menandakan bahwa hukum dan subjek hukum internasional senantiasa berubah secara dinamis dan sudah merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi.

Perusahaan Multi-Nasional (MNC) adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara.⁴⁷ Status yang dimiliki oleh MNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus *international legal person*. MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ). Namun, dalam hal-hal tertentu MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara.⁴⁸

Beberapa MNC melakukan usaha melalui cabang perusahaannya di negara-negara berkembang. MNC melakukan usahanya ke wilayah yang lebih menguntungkan dengan tujuan perluasan wilayah pemasaran, efisiensi biaya produksi, dan memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah.⁴⁹ Pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh MNC dapat membangun perekonomian suatu negara melalui dana investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pendidikan latihan serta teknologi canggih. Namun disisi lain MNC juga mampu menghancurkan perekonomian suatu negara khususnya negara kecil atau negara berkembang. Seperti Perusahaan Lapindo yang telah memberikan gambaran bahwa MNC di satu sisi juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap negara dan masyarakat pada umumnya. Indonesia melalui hukum nasionalnya terbukti kurang tegas dalam menuntut tanggung jawab terhadap Perusahaan Lapindo.⁵⁰

Hukum Internasional juga berupaya untuk membebaskan tanggung jawab terhadap MNC melalui kewenangan negara terkait instrumen perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum utama dalam hukum internasional. Sifat suatu perjanjian pada umumnya mengikat dan memiliki mekanisme pemberian sanksi serta memiliki mekanisme pelaporan kepatuhan. Dengan demikian peran ketentuan hukum internasional dalam mengatur MNC akan ada apabila negara telah mentransformasikanya kedalam hukum nasional. Bentuk perjanjian internasional yang merupakan instrumen hukum internasional terkaitb MNC salah satunya adalah The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah disahkan di Indonesia melalui Undang-

⁴⁶ Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, Bambang Arumanadi (Penerjemah), IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hlm. 62.

⁴⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 55. Lihat juga dalam Lila Sitha Rambisa, *Kedudukan Tanggung Jawab Perusahaan Multi-Nasional (MNC) dalam Hukum Internasional*, Makalah. hlm. 2-3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.56.

⁴⁹ I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm. 9. Lihat juga dalam Lila Sitha Rambisa, *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁰ *Ibid.*

Undang No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁵¹

Menurut Ian Brownlie setidaknya terdapat tiga kriteria yang bila salah satunya telah dapat dipenuhi maka sebuah entitas dapat memperoleh status sebagai subyek hukum internasional, kriteria tersebut adalah: pertama, adanya kapasitas untuk melakukan gugatan dalam hal terjadi pelanggaran hukum internasional. Kedua, adanya kapasitas untuk menandatangani perjanjian internasional. Ketiga, adanya *privilege* dan imunitas yang lahir dari *natural jurisdiction*. Kriteria ketiga ini umumnya secara khusus hanya dimiliki oleh negara karena memiliki wilayah dan kedaulatan atas wilayah tersebut. Sehingga berdasarkan kriteria diatas, *legal personality* dalam hukum internasional secara singkat dapat diartikan sebagai adanya kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum internasional.⁵²

2.3.1. Internasional Legal Personality

Tolok ukur suatu entitas sebagai subjek hukum internasional atau *international person* atau *international legal personality* dapat kita temukan dalam berbagai doktrin.

Ada beberapa alasan mengapa MNC masih tidak mendapatkan pengakuan sebagai subyek hukum internasional. Salah satunya adalah karena beberapa negara tidak bersedia untuk memaksa sebuah MNC bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usaha MNC tersebut di negara lain, hal ini karena sebelum memaksa MNC untuk bertanggungjawab maka negara harus terlebih mengakui *international legal personality* dari MNC – pengakuan ini pada akhirnya akan menempatkan MNC pada posisi yang setara dengan negara dalam hukum internasional. Beberapa negara khawatir bila MNC mendapatkan kedudukan seperti negara dan memiliki hak sebagai subyek hukum internasional, maka MNC akan mampu untuk mengajukan klaim -klaim hukum melawan negara berdasarkan hukum internasional.⁵³

Walaupun kekhawatiran beberapa negara tersebut cukup beralasan untuk dapat diterima, beberapa ahli berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua kemungkinan yang untuk membuat MNC mempunyai *legal personality* dalam hukum Internasional. Kemungkinan pertama adalah menggunakan dasar yang sama dengan kondisi dimana individu diakui sebagai subyek hukum internasional. Dalam hukum nasional sebuah negara, badan hukum atau *legal person* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan individu atau *natural person*. Dalam yurisdiksi nasional di beberapa negara, sebuah badan hukum bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan. Karena dalam hukum internasional saat ini individu (*natural person*) dapat dikenai tanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida, beberapa ahli berpendapat bahwa tanggungjawab pidana internasional seharusnya dapat dibebankan pula kepada badan hukum (*legal person*) termasuk MNC.⁵⁴

2.3.2. Hak Kekebalan dan Keistimewaan

Perkembangan hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan negara-negara tersebut, sehingga kemudian Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang Hukum

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat dalam Iman Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNC) dalam Hukum Internasional", *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008, hlm. 72.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Diplomatik yang dikenal dengan nama Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Optional Protocols (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol-Protokol Pilihan). Konvensi Wina 1961 sebagai pengakuan oleh semua negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Secara langsung perkembangan hak kekebalan dan keistimewaan hanya diberikan untuk negara dengan di delegasikan melalui individu yang mewakili negara atau menjalankan misi diplomatik. Negara sebagai subjek menikmati pemberian kekebalan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh para pejabat diplomatik termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan yang didasarkan pada prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) antar negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya sudah lama menjadi bagian dari sejarah diplomasi, dan hal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional. Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu : Pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak dapat diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam ketentuan Pasal-pasal 29, 30, dan 41, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (Pasal 31). Kedua, keistimewaan atau kekecualan yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (Pasal-pasal 33, 34, 35, dan 36). Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (Pasal-pasal 22, 23, 24, 26, dan 27).⁵⁵

2.3.3. Dapat Mengajukan Perkara di Badan Peradilan Internasional

Teori atau pendapat terkemuka lainnya adalah teori dari Malcolm N Shaw menurut beliau, ada beberapa kriteria untuk suatu entitas dianggap sebagai subjek hukum internasional⁵⁶:

- a. Adanya hak dan kewajiban yang diberikan oleh sistem hukum internasional kepada entitas tersebut (*rights and duties afforded under the international system*)
- b. Entitas tersebut memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan (dihadapan pengadilan) (*capacity to enforce claim*)

Disamping dua kriteria tersebut. Shaw juga menambahkan dua kriteria lainnya, yaitu: 3. Adanya keikutsertaan entitas tersebut dalam masyarakat (internasional); dan 4. Masyarakat (internasional) tersebut menerimanya sebagai subjek hukum internasional. Faktor terakhir ini (yaitu penerimaan masyarakat internasional bergantung pada beberapa faktor, misalnya bentuk personalitas yang bersangkutan dan faktor lainnya adalah faktor kebutuhannya (*need*), apakah entitas tersebut memang dibutuhkan sebagai personalitas dalam hukum internasional.⁵⁷

2.4. Teori Pendukung Hak dan Kewajiban Sebagai Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah : (a) individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian

⁵⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm. 147-148.

⁵⁶ Sinta Dewi (ed), *op.cit.*, hlm. 38.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah Subjek Hukum Internasional.⁵⁸

Menurut Ian Brownlie, subyek hukum internasional merupakan entitas yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional. Kemampuan tersebut dapat ditinjau dari dua aspek,⁵⁹ yaitu:

1. Dasar Hukum Berdirinya;
2. Advisory opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat “International Court of Justice”

Hak dan kewajiban dari subjek hukum internasional berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional.⁶⁰ Hal ini artinya pembebanan hak dan kewajiban bagi entitas subjek hukum internasional harus berdasarkan sumber hukum internasional.

2.5. Teori Pemisahan antara Hukum Publik dan Hukum Privat

Pada dasarnya hukum dibagi dua yaitu hukum publik (*publickrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum).⁶¹ Sedangkan dalam hukum publik memberikan jaminan bagi perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, keamanan warga negara dari pemerintah atau negara atau melindungi kepentingan umum.⁶² Handri Raharjo⁶³ memetakan untuk membedakan antara hukum publik dan hukum privat, dalam tabel 1 berikut:

Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

No	Perbedaan	Hukum Publik	Hukum Privat
1.	Dilihat dari subjeknya	Salah satu pihaknya adalah penguasa	Kedua belah pihak adalah perorangan
2.	Dilihat dari kedudukan dari pihak	Kedudukan tidak sejajar	Kedudukan sejajar
3.	Dilihat dari sifatnya	Umumnya memaksa (<i>dwigenrecht</i>)	Umumnya pelengkap (<i>aanfulenrecht</i>)
4.	Dilihat dari akibatnya	Aturannya tidak dapat disimpangi	Dapat disimpangi
5.	Dilihat dari aspek perlindungan kepentingan	Melindungi kepentingan umum	Melindungi perorangan

Pada pembahasan ini yang dimaksud dengan hukum internasional adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional

⁵⁸ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 58.

⁵⁹ Ian Brownlie, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁶⁰ I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁶² R. Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁶³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan "hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain".⁶⁴

Hukum perdagangan internasional meski sudah lama dibicarakan dan diajarkan di Indonesia masih banyak yang salah mempersepsikannya. Salah persepsi terjadi pada tiga hal. Pertama atribusi yang diberikan pada istilah perdagangan internasional. Masih banyak pihak yang mempersepsikan dalam istilah tersebut ada pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan. Padahal perdagangan internasional sama sekali tidak merujuk pada kegiatan transaksi perdagangan pelaku usaha antarnegara. Perdagangan internasional merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang atau jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya. Oleh karena itu adalah kurang tepat bila mempersepsikan perdagangan internasional sebagai transaksi perdagangan (bisnis) dimana pelakunya adalah negara. Seiring punahnya kerajaan-kerajaan antarbenua yang melakukan perdagangan sendiri dan kecenderungan negara-negara berideologi komunis yang menerapkan ekonomi pasar maka sulit menemukan antarnegara melakukan transaksi perdagangan.⁶⁵

Setiap cabang ilmu hukum memiliki teori, doktrin, bahkan subyek hukumnya sendiri. Untuk hal terakhir, subyek hukum, ternyata para mahasiswa hukum diberikan pemahaman yang kurang akurat. Subyek hukum dikuliahkan sebagai terdiri hanya orang dan badan hukum. Padahal siapa yang menjadi subyek hukum akan sangat bergantung dalam cabang ilmu hukum apa. Subyek hukum perdata, misalnya, adalah orang dan badan hukum. Sementara subyek hukum pidana adalah negara dan pelaku tindak pidana yang dapat terdiri dari orang dan badan hukum. Negara sebagai subyek hukum pidana karena negara yang menentukan apa yang dianggap sebagai perbuatan "jahat" dan negara pula yang menegakkan aturan-aturan tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁶⁶

Sementara dalam hukum tata negara dan administrasi negara yang menjadi subyek hukum adalah pemerintah (penguasa) dan rakyat. Pemerintah dalam hukum tata negara dan administrasi negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan lembaga audit. Hukum internasional memiliki subyek hukumnya sendiri yaitu Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional dan lain-lain, termasuk individu yang melakukan kejahatan internasional. Dalam konteks hukum perdagangan internasional yang mengatur aturan-aturan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perdagangan

⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

⁶⁵ Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO*, Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia, 2010, lihat dalam Kata Pengantar oleh Hikmahanto Juwana.

⁶⁶ *Ibid.*

yang menjadi subyek hukum adalah subyek hukum internasional. Dalam hukum perdagangan internasional, orang dan badan hukum bukanlah subyek hukumnya. Di sinilah harus dipahami bahwa hukum perdagangan internasional masuk dalam katagori hukum internasional (publik), dan sama sekali bukan hukum perdata internasional.⁶⁷

Untuk diketahui hukum perdata internasional merupakan sub cabang dari hukum perdata. Oleh karena itu sesuai dengan induk cabang ilmunya yang menjadi subyek hukum perdata internasional adalah orang dan badan hukum. Istilah “internasional” dalam hukum perdata internasional untuk menunjukkan adanya elemen asing atau lintas negara dalam masalah-masalah perdata. Dalam hukum perdata internasional, berbagai isu yang muncul dibagi menjadi dua katagori. Pertama adalah yang terkait dengan masalah keluarga, seperti perkawinan, perceraian, perwalian dan adopsi. Kedua adalah isu-isu yang terkait dengan masalah transaksi bisnis. Untuk hal yang terakhir ini para penulis dan perkuliahan di luar negeri dan perkuliahan di Indonesia menyebutnya sebagai transaksi bisnis internasional (*international business transaction*). Dalam hukum tentang transaksi bisnis internasional dibahas tentang kontrak bisnis internasional, arbitrase internasional dan lain-lain.⁶⁸ Untuk selanjutnya dalam pembahasan perusahaan sebagai subjek dalam hukum internasional dikaji melalui teori pemisahan antara hukum publik dan privat ini diperlukan guna memisahkan antara apa yang masuk kedalam kategori hukum privat dan hukum publik.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebagai pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dengan mengklasifikasi dan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif didukung dengan studi historis dan komparatif Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang dibutuhkan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi dokumen yaitu, data yang dikumpulkan dalam studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional.

3.2.1. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum "*in concreto*". Data ini diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi, dan responden yang memberikan informasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara (*indepth interview*) di Tingkat Pusat dan Daerah. Indepth Interview dilakukan dengan Pejabat berwenang di lingkungan Komnas HAM RI, anggota dewan, Pemerintah pada Bagian Hukum, serta LSM.

3.2.2. Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa perjanjian-perjanjian internasional : Piagam, Statuta, Deklarasi, Konvensi dan sebagainya, perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum;
- b) Bahan hukum terseir, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.
- c) Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal perjanjian internasional dan perundang-undangan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judulnya, nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum;
- d) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan dan sub pokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan;
- e) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan observasi langsung dilapangan, yaitu mengunjungi instansi yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta serta melakukan wawancara terbuka dan tertutup dengan informan. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran keustakaan, khususnya terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan persoalan yang

akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3.4. Prosedur Pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi
data, yaitu memeriksa data yang sesuai dengan masalah dan apabila ada kemungkinan kekurangan atau kekeliruan, maka akan dilengkapi atau diperbaiki.
2. Klasifikasi
data yaitu penempatan penggolongan dan pengelompokkan data sesuai dengan masalah yang akan dikaji.
3. Penyusunan
data, dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis guna memudahkan analisis data.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk analisis dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, Pengolahan data dilakukan dengan cara mengedit (*editing*), klasifikasi dan sistematisasi data. Kedua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder di analisis dengan metode kualitatif. melalui metode analisis hukum (*legal analisys*). Data yang diperoleh tadi kemudian diuraikan secara deskriptif tentang kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Multinational Corporation (MNC) Sebagai Subjek Hukum Internasional.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Multinational Corporation Sebagai Subjek Hukum Internasional

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi batas negara, berproduksi di luar negeri selain di dalam negeri. Perusahaan multinasional ini sedikitnya berproduksi di negara asing.⁶⁹ Istilah multinasional diperkenalkan oleh David E. Lilienthal pada bulan April tahun 1960 dalam makalahnya tentang manajemen dan perusahaan yang diperuntukkan untuk acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh *Carnegie Institute of Technology on 'Management and Corporations'*. Makalah Lilienthal kemudian dipublikasikan dengan istilah *The Multinational Corporation (MNC)*. Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.⁷⁰

Disatu sisi pendapat mengenai *Multinational Corporation (MNC)* merupakan subjek hukum internasional, karena pada umumnya MNC dikategorikan sebagai badan hukum (*legal person*) yang setara dengan individu dimana MNC tersebut didirikan. Sebagaimana pengertian subjek hukum internasional yaitu pemegang hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional. Untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional perlu memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). Kepribadian hukum ini diperlukan untuk memperoleh keabsahan hukum sebagai subjek serta satuan tersendiri dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, hanya negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan MNC. Namun dalam pelaksanaannya pengaruh ekonomi dari MNC membuat pemerintah di negara-negara berkembang cenderung meringankan tanggung jawab hukum dari MNC, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi di negaranya. Menghadapi kondisi tersebut Hukum Internasional berupaya memberikan dasar untuk penerapan tanggung jawab hukum terhadap MNC dengan menempatkannya sebagai subjek hukum internasional. Namun hal tersebut menimbulkan kekhawatiran negara-negara bila kedudukannya disetarakan dengan MNC, karena dimungkinkan MNC dapat bersengketa melawan negara.⁷¹

Menurut Imam Prihandono atas Pertanyaan permasalahan apakah tanggungjawab terhadap MNCs dapat dipaksakan melalui instrument-instrumen hukum internasional? Jawabnya dapat, namun untuk dapat memaksakan pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional terhadap MNC, diperlukan keterlibatan secara aktif oleh MNCs sebagai pihak dalam proses penyusunan, perumusan, persetujuan, penandatanganan sampai dengan pengawasan implementasinya. Hanya saja, melibatkan MNCs sebagai pihak dalam pembentukan sebuah perjanjian internasional – bersama-sama dengan negara – selanjutnya akan menempatkan MNCs menjadi setara dengan negara yang mempunyai hak dan kewajiban internasional. Sedangkan untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, sebuah entitas haruslah merupakan

⁶⁹ Santi Rahmawati, *Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Domestik*. Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hlm. 16.

⁷⁰ An An Chandrawulan, *Op.Cit.*, Hlm. 151.

⁷¹ Lila Sitha R. dan Ni Made Sukma P.D.S. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (MNC) dalam Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Udayana, Bali, Hlm. 1-2.

subyek hukum internasional.⁷² Alasan untuk dapat memaksakan MNC untuk tunduk dan taat terhadap hukum internasional tidak harus melibatkan pihak MNC untuk turut serta dalam proses penyusunan, perumusan, persetujuan, penandatanganan sampai dengan pengawasan implementasinya. Pada dasarnya ketentuan hukum publik mempunyai sifat mengatur dan memaksa, hanya saja karakteristik yang unik dalam hukum internasional dengan mengutamakan perjanjian internasional, prinsip serta kaidah-kaidah kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Jadi, tanpa adanya keterlibatan langsung secara aktif oleh MNC, kemauan negara-negara untuk memformulasikan hal mengenai tanggung jawab bagi MNC sehingga mempunyai kedudukan hukum yang jelas menurut hukum internasional.

Jika kedudukan MNC disejajarkan dengan negara tentunya menjadi hal yang berbeda dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti Individu. Hukum Internasional sebagai hukum publik mengatur kepentingan umum, seharusnya mempunyai daya mengikat bagi seluruh subjek hukum itu sendiri termasuk individu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam tanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilanggarnya. Hal ini tentunya tidak membuat MNC harus setara dengan negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana subjek hukum internasional yaitu individu. Akan tetapi MNC sebagai subjek hukum publik mempunyai kewajiban menjalankan perjanjian internasional sebagai instrumen hukum internasional dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang melanggar kepentingan umum.

Pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan MNC sebagai subjek hukum internasional ditinjau berdasarkan sumber hukum internasional maka dapat dianalisis melalui Perjanjian Internasional, Kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, dan putusan pengadilan serta pendapat para sarjana terkemuka. Hal ini untuk menguji bahwa terdapat ketentuan dalam hukum internasional sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Argumentasi pertama, berdasarkan perjanjian internasional terdapat ketentuan dalam perjanjian internasional mengenai klausul MNC yaitu sebagai berikut:

1. *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Transportation by Air*, 12 Oktober 1929

Pada dasarnya perjanjian internasional tidak hanya memuat ketentuan yang bersifat publik terkadang juga mengatur ketentuan yang bersifat privat. Hal ini dimaksudkan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara menjadi standar acuan negara-negara untuk menerapkan kedalam hukum nasional masing-masing negara. Dalam hal kewajiban dari maskapai penerbangan sipil untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang bila terjadi kecelakaan penerbangan, maka menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan tersebut ketentuan ini bersumber dari ketentuan dalam *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Transportation by Air*, 12 Oktober 1929, konvensi ini telah diratifikasi dan dituangkan kedalam hukum penerbangan nasional oleh hampir seluruh negara di dunia.⁷³ Pada dasarnya konsep ini lahir dari hukum privat mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan kargo, sehingga hal ini masuk ranah hukum privat sekalipun masuk dalam perjanjian internasional, sebagaimana pada beberapa perjanjian internasional juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hukum privat.

⁷² Imam Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies (MNC) dalam Hukum Internasional", *Global & Strategies*, Th. II, No. 1, Januari-Juni 2008. Hlm. 72.

⁷³ Iman Priandono. *Op. Cit.*, hlm. 76-77.

2. Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea-UNCLOS 1982)

Berdasarkan UNCLOS 1982 tidak terdapat klausul mengenai MNC, akan tetapi terdapat ketentuan mengenai Perusahaan, perusahaan memiliki pribadi hukum internasional (*international legal personality*) dan menikmati imunitas dan keistimewaan dari otorita selaku badan khusus atau organisasi internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.⁷⁴ Selanjutnya, agar perusahaan yang berada dalam wilayah negara-negara anggota dapat melaksanakan fungsinya, status, hak-hak istimewa, dan kekebalan-kekebalan yang ditetapkan dalam Pasal 13, maka perusahaan dan negara-negara anggota perlu mengadakan perjanjian-perjanjian khusus.⁷⁵ Kekayaan-kekayaan milik perusahaan dan negara-negara anggota dimanapun keberadaannya dan siapapun pemiliknya, mendapat perlindungan terhadap pengambilan, perampasan, pencabutan hak milik atau bentuk penyitaan lainnya berdasarkan tindakan eksekutif atau legislatif.⁷⁶ Selain itu, Kekayaan-kekayaan milik perusahaan dimanapun keberadaannya dan siapapun pemiliknya, bebas dari pembatasan-pembatasan, peraturan-peraturan dan pengawasan-pengawasan yang diskriminatif serta segala bentuk moratoria.⁷⁷ Negara-negara anggota harus menjamin segala hak-hak, hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada perusahaan dan satuan-satuan yang mengadakan kegiatan-kegiatan komersial di dalam wilayah mereka. Pemberian hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada perusahaan dan satuan-satuan yang mengadakan kegiatan-kegiatan komersial tersebut harus diberikan atas dasar pengutamaan yang sama.⁷⁸

Negara-negara anggota dapat memberikan intensip-intensip khusus, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada perusahaan tanpa kewajiban untuk memberikan intensip-intensip khusus, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada satuan-satuan komersil lainnya.⁷⁹ Perusahaan harus mengadakan perundingan dengan negara-negara tuan rumah yang kantor dan fasilitas yang berada untuk mendapatkan pembebasan dari pajak-pajak langsung dan tidak langsung.⁸⁰ Setiap negara anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan asas-asas hukumnya yang dicantumkan dalam lampiran IV dan harus melaporkan tindakan khusus yang telah dilakukan kepada perusahaan.⁸¹ Perusahaan dapat melepaskan setiap hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan berdasarkan pasal ini atau dalam perjanjian-perjanjian khusus yang disebut dalam ayat 1 dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri.⁸²

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, perusahaan merupakan badan pelengkap dari otorita.⁸³ Perusahaan memiliki *international legal personality* dan dapat menikmati hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana juga yang tercantum dalam lampiran IV Konvensi Hukum Laut 1982. Atas dasar uraian diatas maka perusahaan merupakan subjek hukum internasional dalam arti terbatas.

⁷⁴ Pasal 13 Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Hukum Laut 1982.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Pasal 13 ayat 4 huruf a Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁷⁷ Pasal 13 ayat 4 huruf b Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁷⁸ Pasal 13 ayat 4 huruf d Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁷⁹ Pasal 13 ayat 4 huruf e Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁸⁰ Pasal 13 ayat 5 Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁸¹ Pasal 13 ayat 6 Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁸² Pasal 13 ayat 7 Lampiran IV mengenai Perusahaan Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

⁸³ Pasal 156-185 Konvensi Hukum Laut 1982

3. *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials*
Selain itu, MNC juga diberikan tanggungjawab untuk mencegah perbuatan yang dapat memberi akibat negatif secara non fisik sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut. Dalam pemberantas praktek suap dan korupsi oleh pegawai dari organ pemerintah di negara penerima investasi karena praktek ini terbukti menghambat terwujudnya *good governance*, memperlambat kemajuan ekonomi negara dan merusak kompetisi usaha secara internasional.⁸⁴
4. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*
ICERD menyatakan bahwa MNC sebagai *group or organization*. Konvensi mengatur bahwa “*Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein....*”. MNC sebagai sebuah *group* tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat melanggar martabat manusia, kebebasan dari rasa takut dan perlakuan yang setara-sebagaimana tujuan dari konvensi ini.⁸⁵ Namun meskipun MNC telah diatur dalam kategori *group* atau *organization*, hal tersebut tidak secara langsung membebankan tanggungjawab internasional kepada MNC. Tanggungjawab yang sebenarnya berada pada negara-negara peserta konvensi-konvensi tersebut. Olehkarena itu, menjadi kewajiban bagi negara-negara peserta konvensi untuk memastikan adanya proses hukum yang efektif untuk menghukum setiap pelanggaran ketentuan dalam konvensi oleh MNC. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional saat ini belum mampu untuk secara langsung membebankan tanggung jawab hukum kepada MNC, dan masih diperlukan kewenangan negara dalam memberi sanksi hukum sebagai perantara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional masih menggunakan teori klasik yang menganut paham “negara-sentris”.⁸⁶

Teori negara klasik tidak dapat dijadikan dasar sebagai argumentasi untuk menyatakan urgensi bahwa kedudukan MNC sebagai subjek hukum internasional. MNC bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dibawah koridor hukum privat masing-masing negara dimana tempat MNC itu berdomisili. Hal ini tentunya tidak dapat diberikan kepada MNC sebagai subjek hukum internasional hal ini dikarenakan kedudukan MNC tidak dapat disejajarkan dengan negara. Negara sebagai subjek paling utama mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi untuk melaksanakan atas seluruh kewenangan eksklusif yang dimilikinya sebagaimana yang dipergunakan untuk mengatur terhadap peristiwa hukum, orang-orang, serta benda yang ada diatas wilayahnya. Perkembangan MNC sebagai subjek hukum internasional telah ada pasca perang dunia kedua, permasalahan yang timbul adalah pendapat para sarjana atas kedudukan MNC sebagai subjek hukum internasional, hal ini dikarenakan MNC tidak terdapat secara jelas dalam perjanjian internasional atas segala bentuk tanggung jawab yang lahir dari perbuatan MNC yang melanggar hukum.

4.2. Teori-teori Pendukung dan yang Bertentangan Mengenai Multinational Corporation Sebagai Subjek Hukum Internasional

Pembahasan mengenai kedudukan MNC sebagai subjek hukum internasional dikaji melalui beberapa teori hukum yang mendukung dan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

bertentangan, sehingga analisis pendukung hak dan kewajiban terhadap MNC dapat dilihat dalam beberapa teori yang mendukung, yaitu : Pribadi Hukum Internasional (*International Legal Personality*), Kapistas Hukum (*Legal Capacity*). Sedangkan teori yang bertentangan adalah: Kedaulatan Negara, Teori Hukum Publik dan Privat, Doktrin Tindakan Negara (*Act of State*), Argumentasi Atas Multinational Corporation, Argumentasi Atas Multinational Corporation Bukan Sebagai Pihak Yang bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM.

4.2.1. Teori Pendukung Mengenai Multinational Corporation Sebagai Subjek Hukum Internasional

a. Pribadi Hukum Internasional (*International Legal Personality*)

Negara merupakan subjek hukum internasional yang berperan aktif dalam lingkungan internasional, khususnya hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangannya negara tidak hanya berhubungan dengan negara lain melainkan negara harus berhadapan dan berhubungan dengan subjek hukum internasional lainnya selain negara. Subjek hukum internasional yang dimaksud selain negara adalah organisasi- organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah (*Inter Government Organization-IGO*). Organisasi internasional sebagai subjek internasional karena negaralah yang membentuk dan mendirikan organisasi- organisasi internasional tersebut. Perkembangan lahirnya organisasi internasional terjadi pada akhir abad ke-20, baik di tingkat universal maupun tingkat regional.⁸⁷

Organisasi internasional lahir melalui perjanjian internasional dengan bentuk instrumen pokok dalam bentuk *covenant, charter, statute, constitution, accord, declaration*, atau instrumen hukum lainnya. Organisasi internasional memiliki personalitas hukum di dalam kerangka hukum internasional. Personalitas hukum tersebut mutlak dan sangat penting agar organisasi internasional tersebut dapat menjalankan fungsinya dalam hubungan internasional, khususnya kemampuan untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak dan membuat perjanjian dengan negara lain.⁸⁸

Menurut Simon Chesterman mengenai pertanyaan yang timbul: apakah *Multi National Companies* (MNC) mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum dalam hukum internasional, sehingga MNC memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional sampai saat ini masih menjadi polemik dan tetap terbuka untuk diperdebatkan.⁸⁹ Telah diketahui bersama bahwa subjek-subjek hukum internasional antara lain, yaitu Negara⁹⁰, Tahta suci Vatikan⁹¹, Palang Merah Internasional⁹², Organisasi Internasional⁹³, Individu⁹⁴, Pemberontak

⁸⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Jakarta: PT Alumni, 2005, hlm. 52.

⁸⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2007, hlm. 17.

⁸⁹ Simon Chesterman, "Oil And Water: Regulating The Behavior Of Multinational Corporations Through Law", *NYU Journal Of International Law And Politics*, 307.Hlm. 1. Sebagaimana dikutip dalam Imam Prihandono, Op,Cit., hlm. 69.

⁹⁰Negara Adalah Subjek Hukum Internasional Dalam Arti Yang Klasik, Dan Telah Demikian Halnya Sejak Lahirnya Hukum Internasional. Bahkan, Hingga Saat Ini Masih Ada Anggapan Bahwa Hukum Internasional Pada Hakikatnya Merupakan Hukum Antarnegara. Lihat Juga Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni. Hlm. 98.

⁹¹ Takhta Suci Merupakan Sebuah Institusi Pemerintahan Gereja Yang Terdiri Dari Paus, Sekretariat Negara, Dewan Urusan Umum Gereja, Lembaga-Lembaga Lain Kuria Roma, Yang Mengurus Gereja Katolik Seluruh Dunia.Lihat Juga Konferensi Waligereja Indonesia, 1991, *Kitab Hukum Kanonik, (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta, Penerbit Obor.Hlm. 123.

⁹² Palang Merah Internasional /*International Committee Of The Red Cross* (ICRC) Dibentuk Pada Tahun 1863 Dan Bermarkas Besar Di Swiss. ICRC Merupakan Lembaga Kemanusiaan Yang Bersifat Mandiri Dan Sebagai Penengah Yang Netral.Icrc Berdasarkan Prakarsanya Atau Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Berkewajiban Memberikan Perlindungan Dan Bantuan Kepada Korban Dalam

(*belligerent*)⁹⁵ dan pihak dalam sengketa. Pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan multinasional (MNC) merupakan penggerak perdagangan yang sangat memiliki pengaruh dalam kebijakan perdagangan internasional. Sesuai dengan karakternya, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau negara-negara dengan membatasi kemampuan negara atau pemerintah untuk secara bebas melakukan perpindahan barang, jasa, dan modal yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara apabila dan dimana strategi perusahaan dapat diterapkan. Hal tersebut yang mendasari argumen bahwa perusahaan multinasional dikatakan sebagai subjek hukum internasional yang terbatas.⁹⁶ Status tersebut berbeda dengan status subyek hukum internasional lainnya, seperti negara dan organisasi internasional. Sifat terbatas tersebut terletak pada bidang yang dijalankan oleh MNC yaitu bidang perekonomian. MNC memiliki *legal personality* di bidang ekonomi selayaknya individu. *Legal personality* tersebut meliputi kemampuan untuk terlibat dalam perjanjian/ kerjasama ekonomi internasional, dapat melaksanakan perjanjian/ kerjasama internasional; mendapatkan dan memberikan keuntungan dalam perjanjian/ kerjasama internasional; dan mampu berpartisipasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional.⁹⁷

b. Kapasitas Hukum (*Legal Capacity*)

Status yang dimiliki oleh MNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus *international legal person*. MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ). Namun, dalam hal-hal tertentu MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara.⁹⁸ Perbedaan antara perusahaan menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dengan MNC terletak pada kapasitas hukum yang diberikan kepada perusahaan (*entreprise*) dengan MNC. Sedangkan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dalam lampiran IV mengenai Enterprise, perusahaan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya, terutama kapasitas untuk:⁹⁹

- Mengadakan kontrak-kontrak, pengaturan bersama atau pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional;

Pertikaian Bersenjata Internasional Maupun Kekacauan Dalam Negeri. Selain Memberikan Bantuan Dan Perlindungan Untuk Korban Perang, Icrc Juga Bertugas Untuk Menjamin Penghormatan Terhadap Hukum Perikemanusiaan Internasional. Lihat Juga [Http://www.pmi.or.id/Index.php/Tentang-Kami/Sejarah-Pmi.html?Showall=1&Limitstart=](http://www.pmi.or.id/Index.php/Tentang-Kami/Sejarah-Pmi.html?Showall=1&Limitstart=) Dikases Pada 29 September 2016.

⁹³ Organisasi Internasional Diartikan Sebagai Wadah Negara-Negara dalam Menjalankan Tugas Bersama, Baik dalam Bentuk Kerjasama yang Sifatnya Koordinatif Maupun Subordinatif. Lihat Juga D.W.Bowett, 1982, *The Law If International Instution*, London, Steven & Sons, Hlm. 6.

⁹⁴ Dalam Arti Yang Terbatas Individu Sudah Agak Lama Dapat Dianggap Sebagai Subjek Hukum Internasional. Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, Hlm. 103.

⁹⁵Menurut Hukum Perang, Pemberontak dapat Memperoleh Kedudukan dan Hak Sebagai Pihak yang Bersengkata (*Belligerent*) Dalam Beberapa Keadaan Tertentu. *Ibid.* Hlm. 110.

⁹⁶ Sebagaimana dikutip dalam An Chandrawulan, *peran Dan Dampak Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penanaman Modal Dan Perdagangan Internasional*, Monograf "Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, 2012, Hlm. 19.

⁹⁷ Asif H, 1999, *Qureshi, International Economic Law*, Manchester, Sweet And Maxwell. Hlm. 27.

⁹⁸ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm. 56.

⁹⁹ Pasal 13 ayat 2 Lampiran IV mengenai Enterprise Konvensi Konvensi Hukum Laut 1982.

- Mendapatkan, menyewa, menguasai, dan menjual kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Menjadi pihak dalam proses hukum.

Perusahaan memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian dengan negara dan organisasi internasional. Hal tersebut yang membuat kedudukan negara, organisasi internasional dan perusahaan sejajar. Atas kedudukan yang sejajar ini maka perusahaan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.

1. Multinational Corporation sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban

Subjek hukum internasional adalah pengemban hak dan kewajiban, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional.¹⁰⁰ Kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, menunjukkan adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban.¹⁰¹ Syarat untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki personalitas hukum internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu, diantaranya adalah:¹⁰²

1. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (*capable of possessing international rights and duties*);
2. Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional (*endowed with the capacity to take certain types of action on international plane*);
3. Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional (*they have related to capacity to treaties and agreements under international law*);
4. Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional (*the capacity to make claims for breaches of international law*);
5. Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara (*the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction*);
6. Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional (*the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies*).

MNC Sebagai subyek hukum ekonomi internasional memiliki hak dan kewajiban hukum yang diatur dalam hukum ekonomi internasional. MNC berhak untuk menjalankan usahanya dengan aman dan menikmati keuntungan dari kegiatan usahanya tersebut. Sedangkan kewajiban utama MNC adalah menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* perusahaan, baik *stakeholder* utama (pekerja/buruh, konsumen, investor, dan supplier), dan *stakeholder* tambahan di luar *stakeholder* utama.¹⁰³ Pengaturan yang sama juga berlaku dalam hak asasi manusia (HAM),¹⁰⁴ sebagaimana subjek HAM yang terbagi dalam tiga bagian yaitu aktor negara sebagai pemangku kewajiban, aktor non negara sebagai pemangku

¹⁰⁰ Ian Brownlie, 1977, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society And Oxford University Press.Hlm. 60.

¹⁰¹I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Cv. Mandar Maju.Hlm. 58.

¹⁰² Subjek Hukum Internasional , 2013, *Pengertian Subjek Hukum Internasional*, Status Hukum, Art In The Science Of Law, Diakses Dari [Http://Statushukum.Com/Subjekhukuminternasional.Html](http://Statushukum.Com/Subjekhukuminternasional.Html), Diakses Pada 03 November 2016.

¹⁰³ A. B. Caroll Dalam Ilias Bantekas, "Corporate Social Responsibility In International Law", *Boston University International Law Journal*, Volume 22:309 Tahun 2004. Hlm. 311.

¹⁰⁴Ham Adalah Hak-Hak Yang Dimiliki Manusia Semata-Mata Karena Ia Manusia. Umat Manusia Memilikinya Bukan Karena Diberikan kepadanya Oleh Masyarakat Atau Berdasarkan Hukum Positif, Melainkan Semata-Mata Berdasarkan Martabatnya Sebagai Manusia. Lihat Juga Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights In Theory And Practice*, Ithaca And London, Cornell University Press. Hlm.7. Juga Maurice Cranston, 1978, *What Are Humna Rights?*, New York, Taplinger. Hlm.70.

¹⁰⁴ Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*,Cianjur: Imr Press.Hlm.189.

kewajiban, dan aktor non negara sebagai pemangku hak. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pengemban kewajiban dalam HAM adalah negara, baik yang dilakukan secara sengaja melalui aparaturnegara maupun tidak sengaja melalui kebijakan hukum yang dibuat. MNC dapat menjadi subjek HAM (publik) dalam arti yang terbatas, dalam hal bidang kajian dan sejarah/ latar belakang pembentukannya, seperti Tata Suci Vatikan dan Palang Merah Internasional, kedua subjek hukum internasional ini menjadi subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas.

Hal berbeda dapat ditemukan dalam sistem hukum nasional sebuah negara, setiap entitas mendapatkan kepastian tentang status hukumnya serta memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. MNC pada umumnya dikategorikan sebagai badan hukum (*legal person*) yang mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara (*natural person*) di tempat MNC tersebut didirikan atau berdomisili usaha. Secara teknis berarti MNC bukanlah *international legal persons* yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional.¹⁰⁵ Sebagai badan hukum, status personal atau kepribadian hukum yang melekat pada MNC bergantung pada ketentuan mengenai kedudukan badan hukum suatu negara, apakah dengan prinsip inkorporasi (*doctrine of place of incorporation*) atau prinsip kedudukan manajemen yang aktif (*Law of the place of central control*).¹⁰⁶ Sebagai contoh Indonesia menganut prinsip inkorporasi¹⁰⁷, yang berarti ketika MNC beroperasi di Indonesia hukum yang melekat padanya adalah hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Maka ketika salah satu cabang perusahaan bersekala internasional berdomisili atau melaksanakan kontraknya di Indonesia, perusahaan itu harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan mengenai HAM (termasuk di dalamnya standar minimum penerapan HAM) dan lingkungan.

Hukum nasional Indonesia memberikan status subjek hukum nasional¹⁰⁸ kepada perusahaan transnasional dengan mendudukkannya sebagai badan hukum. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹⁰⁹ Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada

¹⁰⁵ Zakia Afrin, "Foreign Direct Investments And Sustainable Development In The Least – Developed Countries", *Ann. Surv. Int'l & Comp. L.*, Vol.10, No. 215. Hlm. 2.

¹⁰⁶ Ahmad M. Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.Hlm. 9.

¹⁰⁷ Menurut Teori Inkorporasi Hukum Internasional Dapat Diterapkan Dalam Hukum Nasional Secara Otomatis Tanpa Adopsi Khusus. Hukum Internasional Dianggap Sudah Menyatu Ke Dalam Hukum Nasional. Teori Ini Berlaku Untuk Penerapan Hukum Kebiasaan Internasional Dan Hukum Internasional Universal.

¹⁰⁸ Subjek Hukum Hukum Nasional (Perdata) Adalah Orang Dan Badan Hukum, Orang Dan Badan Hukum Ini Dikatakan Sebagai Subjek Hukum Oleh Karena Mereka Adalah Pengemban Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Dan Pemilik Kepentingan Dalam Hukum Maka Dapat Diartikan Status Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum. Badan Hukum Sendiri Diartikan Sebagai Sekelompok Individu Yang Oleh Hukum Diperlakukan Sebagai Satu Kesatuan, Yakni Sebagai "Pribadi" Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Berbeda Dari Hak Dan Kewajiban Individu-Individu Yang Membentuknya. Lihat Juga Raisul Mutaqien Terj, Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusamedia Dan Penerbit Nuansa.Hlm. 140.

¹⁰⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan tersebut diartikan bahwa perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Oleh karenanya, keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia dan jelas menjadi subjek hukum Nasional Indonesia.¹¹⁰ Peraturan nasional negara Indonesia tidak mengenal istilah perusahaan multinasional karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT) hanya mengenal istilah perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksana.¹¹¹ Perusahaan Terbatas

Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Sebagai badan hukum, perusahaan multinasional merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.¹¹² Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional dinyatakan sebagai subjek hukum nasional Indonesia pada saat diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan perusahaan multinasional sebagai badan hukum perseroan di Indonesia, pada saat itulah perusahaan multinasional menjadi pemegang hak dan kewajiban hukum di Indonesia.

2. Multinational Corporation dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial di bidang HAM

Perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara. Seringkali kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibuat negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multi nasional, terutama di negara-negara berkembang.¹¹³ Maka muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dan khususnya perusahaan multinasional. Selain itu, dalam konteks relasi kekuasaan beberapa perusahaan multinasional dianggap mempunyai kekuasaan yang melebihi negara, sehingga mempunyai potensi sebagai pelanggar hak asasi manusia secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan suatu negara yang mengupayakan kepentingan investasi dari perusahaan multinasional tersebut.¹¹⁴

¹¹⁰ Juajir Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Multinasional Dan Franchise*, Makasar, Arus Timur. Hlm. 15-16.

¹¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹² Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 101.

¹¹³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html> pada 03 November 2016.

¹¹⁴ Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII. hlm. 60.

Subjek HAM adalah pengemban hak dan kewajiban menurut HAM yang dibagi kedalam 3 bagian yaitu aktor negara sebagai pemangku kewajiban, aktor non Negara sebagai pemangku kewajiban, dan aktor non negara sebagai pemangku hak.¹¹⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pengemban kewajiban dalam HAM adalah negara, baik yang dilakukan secara sengaja melalui aparaturnegara maupun tidak sengaja melalui kebijakan hukum yang dibuat. MNC termasuk ke dalam aktor non negara sebagai pemangku kewajiban, yang dapat menjadi subjek HAM (publik) dalam arti yang terbatas, terbatas disini didasari atas bidang kajian dan sejarah/ latar belakang pembentukannya, misalnya Vatikan dan Palang Merah Internasional, kedua subjek hukum internasional ini menjadi subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas.¹¹⁶

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi wacana yang kian populer dalam dunia bisnis. Sebagai salah satu acuan penting dalam CSR adalah *Social Accountability* (SA 8000). Acuan ini merujuk pada kaidah universal hak asasi manusia, seperti Konvensi ILO, Konvensi Hak Anak, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Karena berlaku secara universal, prinsip-prinsip HAM dengan demikian juga memadai untuk mejadi parameter bagi praktik korporasi dan kegiatan dunia usaha secara luas. Di sisi lain sebuah prakarsa yang dilakukan Sekjen PBB Kofi A. Annan untuk meminta komitmen dunia bisnis terhadap pelaksanaan *The Global Compact Principles merupakan angin segar bagi pelaksana CSR* yang memiliki dimensi HAM.¹¹⁷

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders*¹¹⁸ dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan- perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.¹¹⁹

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan.¹²⁰ Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batin, sikap inilah yang dikenal dengan moralitas, yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa

¹¹⁵ Rehulina, *Multinational Corporation's Sebagai Pengemban Kewajiban Dalam Hukum Hak Asasi Manusia, Training Tingkat Lanjut Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum Dan Ham*, Jakarta, 3-6 Juni 2015. hlm. 7.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 8.

¹¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham*, Jakarta, Komnas Ham. hlm. 59.

¹¹⁸ *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Lihat juga <http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/STAKEHOLDERS.3.pdf> diakses pada 03 November 2016.

¹¹⁹ Sonny A . Keraf, 1998, *Etika Bisnis : Tuntutan Dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius. hlm. 122-127.

¹²⁰ Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika.. hlm. 1.

pamrih.¹²¹ Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat.¹²² Misalnya perusahaan memiliki tanggung jawab memajukan kondisi sosial ekonomi di lingkungan/ negara di mana perusahaan berada.¹²³ Ada tiga isu pokok dalam penerapan HAM dalam dunia bisnis di Indonesia: 1. Kebijakan Pengupahan 2. Kebijakan Non-Pengupahan (Fasilitas, Pengobatan, Hak Cuti, dan lain-lain) 3. *Corporate Social Responsibility* (CSR).¹²⁴

Meskipun telah diatur oleh instrumen hukum internasional, tetapi implementasi terhadap perilaku MNC belum optimal. Hal ini disebabkan dua hal, pertama: tentang status kedudukan CSR oleh MNC. Kedua tidak ada aturan baku tentang bentuk pelaksanaan CSR oleh MNC, hal tersebut terkait dengan sifat *voluntary* dari CSR. CSR mempunyai karakteristik sukarela (*voluntary characteristic*) yaitu penerapannya disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan dari MNC yang bersangkutan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dilakukan penegakan hukum terhadap CSR. CSR dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang dapat dipaksa pelaksanaannya. Beberapa norma hukum internasional telah mengisyaratkan adanya kewajiban MNC untuk melaksanakan CSR, seperti *OECD Guidelines*, *ILO Declaration* dan *UN Global Compact*. Bagaimanapun, aturan-aturan tersebut bersifat *soft laws* yang masih membutuhkan instrument yang spesifik untuk diimplementasikan.¹²⁵

Pelanggaran HAM yang dilakukan MNC mencakup hak sipil dan politik, sosial budaya juga pelanggaran hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. MNC dapat bertindak aktif sebagai *perpetrator*, aktor intelektual maupun hanya sebagai *agent of government*.¹²⁶ MNC juga dapat dimintai pertanggungjawaban untuk kepasifannya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, meskipun pihak pelakunya adalah pihak lain. Perusahaan multinasional dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan pelanggaran HAM baik di tingkat pengadilan nasional maupun internasional. Kesulitan korban pelanggaran HAM perusahaan multinasional mendapatkan keadilan di negaranya sendiri menjadikan maraknya gugatan yang diajukan ke pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat yang menyatakan dirinya memiliki yurisdiksi berdasarkan *Alien Tort Claim Act* (ATCA) untuk mengadili pelanggaran hukum internasional yang dilakukan baik oleh individu maupun perusahaan transnasional, meskipun tidak memiliki keterkaitan sama sekali

¹²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*. Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html> pada 03 November 2016.

¹²² Muskibah, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Penanaman Modal*. hlm. 156. Diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/542-1085-1-SM%20(1).pdf pada 03 November 2016.

¹²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham*, Jakarta, Komnas Ham. hlm.41

¹²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham*, Jakarta, Komnas Ham. hlm.43.

¹²⁵ Hikmatul Ula, Model Penerapan Corporate Social Responsibility oleh Multinational Corporation dalam Pengaturan International Finance Corporation (Ifc) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). hlm. 6. Diakses dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=325185&val=7385&title=MODEL%20PENERAPAN%20CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20OLEH%20MULTINATIONAL%20CORPORATION%20DALAM%20PENGATURAN%20INTERNATIONAL%20FINANCE%20CORPORATION%20\(IFC\)%20DAN%20MULTILATERAL%20INVESTMENT%20GUARANTEE%20AGENCY%20\(MIGA\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=325185&val=7385&title=MODEL%20PENERAPAN%20CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20OLEH%20MULTINATIONAL%20CORPORATION%20DALAM%20PENGATURAN%20INTERNATIONAL%20FINANCE%20CORPORATION%20(IFC)%20DAN%20MULTILATERAL%20INVESTMENT%20GUARANTEE%20AGENCY%20(MIGA)) pada 03 November 2016.

¹²⁶ *Ibid.*

dengan kewarganegaraan korban maupun pelaku juga tempat terjadinya pelanggaran HAM.¹²⁷

Proses persidangan di pengadilan-pengadilan *ad hoc* internasional untuk pelanggaran hukum humaniter internasional pasca perang dunia ke-2 juga membuktikan bahwa perusahaan multinasional dianggap sebagai *legal person* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum humaniter internasionalnya. Meskipun saat itu yang diajukan sebagai terdakwa hanya pimpinan-pimpinan perusahaannya namun hal ini lebih disebabkan oleh kendala teknis yang dihadapi pengadilan seperti adanya perjanjian perdamaian Jepang-Amerika, yang diajukan sebagai tersangka hanya individunya, serta kendala dari instrumen pembetulan pengadilan itu sendiri yang membatasi yurisdiksinya hanya untuk individu.¹²⁸

Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi baik dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara.¹²⁹ CSR dalam memenuhi HAM sangat penting dilakukan, agar pengelolaan perusahaan dan sumber daya alam tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1995).¹³⁰ Kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan CSR kepada masyarakat lokal telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua peraturan ini, telah mengubah paradigma CSR dari sukarela (*voluntary*) yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*).¹³¹

Sebagai pihak yang diberikan kedaulatan atas pengelolaan negara, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur perusahaan multinasional agar terpenuhinya hak ekosob masyarakat lokal oleh perusahaan.¹³² Negara terikat untuk memberikan perlindungan HAM warga negaranya dan untuk itu dipagari dengan aturan-aturan hukum yang dilaksanakan dengan ketat.¹³³ Indonesia dalam penerapan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹³⁴

Kewajiban MNC terhadap HAM hanya dalam lingkup promosi saja, artinya MNC dalam menjalankan operasionalnya harus mendasari diri terhadap ketentuan-

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Sefriani, "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Terhadap Pelanggaran Ham dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, Unisia, Vol. Xxx, No. 65, September 2007. Hlm.306.

¹²⁹ Saafroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. hlm. 672.

¹³⁰ Pasal 33 Ayat (3) bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹³¹ Ridwan Khairandy, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2008, hlm. 144.

¹³² Mukti Fajar Nd, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory Vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional Dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 273.

¹³³ Moh Mahfud Md, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media. hlm.158.

¹³⁴ Penjelasan Pasal 15 Huruf B Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

ketentuan HAM yang telah diatur bagi warga negara, misalkan pemberian upah minimum, negara sebagai pembeban kewajiban terhadap HAM mengeluarkan instrumen hukum mengenai standar minimum upah bagi pekerja (pemuahan terhadap pasal 7(a-d)), maka MNC berkewajiban untuk menerapkan minimal penggajian sesuai dengan standar inimum yang telah ditetapkan oleh negara. Negara tetap menjadi penanggung jawab utama¹³⁵ Tanggung jawab atas pelanggaran HAM dilakukan karena negaralah yang diberikan kedaulatan mengatur dan memberikan hak asasi kepada masyarakatnya, sedangkan MNC merupakan perusahaan multinasional yang apabila beroperasi di Indonesia ia harus mematuhi aturan hukum nasional Indonesia, dengan membentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang beroperasi sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya kewajiban MNC dalam bidang hak asasi manusia terletak pada tanggung jawab sosial. Instrumen hukum internasional memberikan beberapa kewajiban kepada MNC yang sifatnya sukarela dalam arti sesuai dengan kemampuan pada perusahaan tersebut.

3. Multinational Corporation dalam Perspektif Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan

Hakikatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggungjawab sosial (*social responcibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial individu atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Tanggungjawab sosial merupakan kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.¹³⁶ Pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh korporasi yang mempunyai kebudayaan perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responcibility*). *Corporate Social Responsibility* dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.¹³⁷ Belum adanya kepastian hukum tetap yang menyatakan MNC sebagai subjek hukum internasional, tidak menjadikan alasan untuk membebaskan MNC dari tanggung jawab menurut hukum internasional atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya, yaitu dengan penerapan tanggungjawab yang bersifat sukarela (*Voluntary*).

Salah satu pembentukan aturan sukarela tersebut terdapat dalam *the Coalition for Environmentally Responsible Economics* yang merumuskan *the CERES Principles*. *CERES Principles* mengatur sepuluh misi dan etika menyangkut kebijakan perusahaan terhadap lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah kewajiban secara periodik untuk melaporkan pola-pola dan hasil dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidupnya. Termasuk juga dalam perlindungan terhadap *biosphere*, penggunaan sumberdaya alam secara berkesinambungan, konservasi energi, sampai dengan komitmen untuk segera menginformasikan kepada publik

¹³⁵tanggung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan aparaturnya. Pada dasarnya hanya tindakan yang mengandung unsur pemerintahan yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Suatu perbuatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Lihat juga F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya. hlm.81.

¹³⁶Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Harvindo. hlm.61.

¹³⁷ Hasan Asy'ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada PT Neumont* (tesis), hlm. 48. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/17529/1/HASAN_ASY%E2%80%99ARI.pdf pada 03 November 2016.

mengenai kegiatan usaha perusahaan yang mungkin akan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan menimbulkan kerusakan lingkungan.¹³⁸ Salah satu metode untuk memberikan tanggung jawab hukum kepada sebuah entitas dalam hukum internasional adalah melalui instrumen perjanjian internasional. Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum utama dalam hukum internasional, karena sifatnya yang mengikat dan umumnya memiliki mekanisme pemberian sanksi dan pelaporan kepatuhan.

Perusahaan multinasional di Indonesia berada dalam wilayah publik. Oleh karena itu, perusahaan wajib berpartisipasi atau bekerjasama dengan pemerintah. Hakikatnya hak yang diberikan oleh pemerintah berasal dari hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Sebagai pihak yang diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam, maka perusahaan multinasional bertanggung jawab bersama pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran. CSR merupakan kebijakan negara yang mengkonstruksikan tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. CSR merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan.¹³⁹

Indonesia dalam instrumen hukumnya mengatur perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁴⁰ Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹⁴¹ Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴² Pemberian tanggung jawab MNC diterapkan bukan melalui hukum internasional, tetapi melalui regulasi nasional yang meratifikasi aturan internasional (perjanjian internasional) mengenai perusahaan multinasional tersebut.

Sally S. Simpson menyatakan "*(c)orporate crime is a type of white-collar crime*". Sedangkan Simpson, mengutip John Braithwaite, mengambil the simplest definition dari kejahatan korporasi sebagai "*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.*" Selanjutnya Simpson, menyatakan 3 ide kunci dari definisi Braithwaite. Pertama, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "*legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional, dan mungkin saja ditopang oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.¹⁴³

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Vi/2008.

¹⁴⁰ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁴¹ Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁴² Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁴³ Eko Sasmito, "Tindak Pidana Dan Tanggung Jawab Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup", Hlm.

4. Lihat dalam

http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/TINDAK%20PIDANA%2

4.2.2. Teori yang Bertentangan mengenai Multinational Corporation sebagai Subjek Hukum Internasional

b. Teori Hukum Publik dan Privat

Hukum publik adalah keseluruhan garis-garis hukum yang berhubungan dengan bangunan negara atau badan-badan negara, bagaimana badan-badan negara melaksanakan tugasnya, bagaimana hubungan kekuasaannya satu sama lainnya dan perbandingan atau hubungannya dengan masyarakat atau perseorangan dan sebaliknya. Bangunan negara yang dimaksud adalah pemerintahan termasuk susunan dan kewenangan-kewenangan pemerintahan tersebut.¹⁴⁴

Hukum perdagangan internasional meskipun telah lama diperbincangkan dan diajarkan di Indonesia, namun kerap kali masih banyak yang salah mempersepsikannya. Salah persepsi tersebut diakibatkan karena tiga hal. *Pertama*, atribusi yang diberikan pada istilah perdagangan internasional. Terdapat pihak-pihak yang mempersepsikan perdagangan internasional sebagai transaksi perdagangan. Padahal perdagangan internasional sama sekali tidak merujuk pada kegiatan transaksi perdagangan pelaku usaha antar negara. Perdagangan internasional merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah sebagai regulator berwenang untuk membuat kebijakan, baik kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan di wilayahnya maupun membuat kebijakan atas barang dan jasa dari negara lain yang akan masuk ke negaranya. Oleh karena itu, kurang tepat jika perdagangan internasional sebagai transaksi perdagangan (bisnis) yang pelakunya adalah negara. Seiring punahnya kerajaan-kerajaan antar benua yang melakukan perdagangan sendiri dan kecenderungan negara-negara berideologi komunis yang menerapkan ekonomi pasar maka sulit untuk menemukan antar negara melakukan transaksi perdagangan.¹⁴⁵

Atas dasar pendapat di atas, mungkin ada yang berargumen bahwa negara dengan negara dapat melakukan transaksi perdagangan. Misalnya ketika pemerintah Indonesia yang pernah membuat kesepakatan dengan pemerintah Thailand untuk melakukan imbal beli pesawat yang diproduksi oleh Indonesia dengan 110 ribu ton beras ketan yang diproduksi Thailand. Akan tetapi, kasus di atas jika ditelaah lebih mendalam, ternyata bukan termasuk transaksi perdagangan antar negara. Hal tersebut karena pesawat yang diproduksi Indonesia bukanlah hasil produksi pemerintah Indonesia, melainkan hasil produksi badan hukum PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan beras ketan tidak diproduksi oleh pemerintah Indonesia melainkan oleh para pelaku usaha di Thailand. Peran kedua pemerintah dalam transaksi perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha adalah memfasilitasi agar terjadi imbal beli.¹⁴⁶

Begitu pula jika kasus pengadaan pesawat tempur oleh pemerintah Indonesia, yang diawali oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat yang merupakan representasi dari negara, namun pihak yang memproduksi pesawat tempur bukanlah pemerintah Amerika Serikat, melainkan badan usaha yang berada di wilayah Amerika Serikat. Perjanjian pengadaan semacam ini sering disebut sebagai *Government Contract*. *Government Contract* merupakan kontrak

ODAN%20TANGGUNG%20JAWAB%20KORPORASI%20DI%20IDANG%20LINGKUNGAN%20HIDUP.pdf, diakses 21 September 2016.

¹⁴⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 7.

¹⁴⁵ Peter Van den Bossche, Danjar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO*, Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia, 2010, lihat dalam kata pengantar oleh Hikmahanto Juwana.

¹⁴⁶ *Ibid.*

yang salah satu pihaknya adalah negara/ pemerintah. Negara dalam hal ini dianggap sebagai subjek hukum perdata dan bukan sebagai subjek hukum publik. Misperspektif kedua terkait dengan istilah hukum perdagangan internasional. Terdapat banyak penulis di sejumlah literatur Indonesia yang membahas tentang arbitrase ataupun kontrak internasional dalam buku yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional. Hal ini dilakukan karena para penulis menganggap perdagangan internasional sebagai transaksi perdagangan antar pelaku usaha antar lintas negara. Padahal jika dibandingkan dengan literatur yang sama dari luar negeri (*international trade law*), hukum perdagangan internasional sama sekali tidak merujuk pada aturan-aturan yang bersifat perdata. Aturan-aturan yang dibahas dalam hukum perdagangan internasional mencakup aturan yang dijadikan rujukan ketika negara membuat kebijakan di bidang perdagangan. Guna memperkuat argumen yang tersebut di atas, maka sebaiknya untuk memahami subjek hukum dalam berbagai cabang ilmu hukum, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum publik terbagi lagi menjadi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi neagra, dan hukum internasional.¹⁴⁷

Setiap cabang dari ilmu hukum pastinya memiliki teori, doktrin, dan subjek hukumnya sendiri. Untuk pembahasan subjek hukum, ternyata mahasiswa hukum telah diberikan pemahaman yang kurang akurat. Materi perkuliahan mahasiswa, subjek hukum terdiri hanya orang dan badan hukum. Padahal yang menentukan siapa yang menjadi subjek hukum akan sangat bergantung pada cabang ilmu hukum yang terkait. Subjek hukum perdata misalnya, adalah orang dan badan hukum. Sedangkan subjek hukum pidana adalah negara dan pelaku tindak pidana yang dapat berupa orang dan badan hukum. Negara sebagai subjek hukum pidana karena negara menentukan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan dan negara pula yang menegakkan aturan-aturan tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁴⁸

Selanjutnya subjek hukum dalam hukum tata negara dan administrasi negara adalah pemerintah (penguasa) dan rakyat. Pemerintah dalam hukum tata negara dan administrasi negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga audit. Sedangkan subjek hukum dalam hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, tahta suci vatikan, pihak *belligerent*, teemasuk individu yang melakukan kejahatan internasional. Konteks hukum perdagangan internasional yang mengatur pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perdagangan, yang menjadi subjek hukum adalah subjek hukum internasional. Pada hukum perdagangan internasional, orang dan negara bukanlah subjek hukumnya. Maka disinilah harus dipahami bahwa hukum perdagangan internasional masuk dalam kategori hukum internasional (publik) dan sama sekali bukan hukum perdata internasional.¹⁴⁹

Untuk mengetahui bahwa hukum perdata internasional merupakan sub cabang dari hukum perdata, maka yang menjadi subjek hukum perdata internasional adalah orang dan badan hukum. Istilah internasional dalam hukum perdata internasional digunakan untuk menunjukkan adanya elemen asing atau lintas negara dalam masalah-masalah perdata. Isu yang muncul dalam hukum perdata internasional, dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, perwalian, dan adopsi. *Kedua*, isu yang terkait dengan transaksi bisnis. Transaksi bisnis dalam perkuliahan mahasiswa baik di luar negeri maupun dalam negeri, disebut sebagai transaksi bisnis internasional (*international bussiness transaction*). Hukum dalam transaksi bisnis internasional membahas tentang

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

kontrak bisnis internasional, arbitrase internasional, dan lain-lain.¹⁵⁰ Selanjutnya pembahasan MNC sebagai subjek hukum internasional dikaji melalui teori pemisahan antara hukum publik dan privat. Hal ini diperlukan untuk memisahkan antara apa yang masuk dalam kategori hukum privat dan hukum publik. Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan, maka MNC sebagai subjek hukum privat yang dapat dijadikan alasan utama adalah aktivitas atau tindakan, kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang berhubungan dengan prinsip-prinsip komersial.

b. Doktrin Imunitas Negara di depan Forum Pengadilan Asing

Prinsip imunitas telah diterima sejak pertengahan abad 19, sebagai praktek umum di sebagian besar negara modern di Eropa dan Amerika. Mayoritas di pengadilan mereka menyetujui bahwa negara-negara asing harus dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi teritorial setiap pengadilan nasional. Negara-negara modern tersebut juga mengakui bahwa dasar pengecualian tersebut berada dalam kedaulatan negara-negara itu sendiri. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dasar imunitas dalam hukum internasional dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, persamaan derajat, penghormatan terhadap negara-negara asing, ekstra-teritorialitas, sopan santun dan fungsi diplomatik. Keberadaan doktrin imunitas negara bertujuan untuk meningkatkan tata krama dan hubungan baik antar negara melalui penghormatan atas kedaulatan negara lain.¹⁵¹ Kekebalan negara muncul dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan persamaan kedudukan antar negara (*equality of the states*).

Doktrin imunitas negara merupakan suatu doktrin yang mengizinkan suatu negara untuk menuntut imunitas atau kekebalan di depan pengadilan nasional negara asing berkaitan dengan penerapan hukum lokal negara asing yang bersangkutan. Negara dalam berbagai bentuk seperti departemen pemerintahan, pejabat negara, kepala negara mampu melepaskan diri dari penerapan hukum nasional yang dilakukan oleh pengadilan nasional negara lain.¹⁵² Menurut Starke, kaidah imunitas kedaulatan negara mempunyai dua aspek penting, yaitu imunitas dari proses pengadilan dan imunitas berkenaan dengan harta benda yang dimiliki negara asing atau pemegang kedaulatan negara asing. Imunitas dari proses pengadilan berarti pengadilan tidak dapat melakukan proses menuntut negara asing atau menarik negara-negara asing menjadi pihak dalam proses perkara yang bertentangan dengan kehendak mereka, baik yang menyangkut pemrosesan terhadap personalitas atau yang bertujuan untuk memulihkan harta kekayaan khusus untuk kerugian-kerugian.¹⁵³

Konsep kedaulatan adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam pengakuan umum terhadap imunitas negara. Hal ini karena negara adalah subjek hukum yang merdeka dan sejajar satu sama lain maka tidak dapat ditundukkan di bawah yurisdiksi negara lain tanpa persetujuannya. Menurut Alina Kaczowska, keberadaan imunitas negara tidak dapat dilepaskan dari dua prinsip utama, yaitu prinsip *Par in parem non habet jurisdiction*, dan prinsip *non intervention* terhadap masalah dalam negeri negara lain. Prinsip *Par in parem non habet jurisdiction*, *legal person* dari subjek-subjek hukum yang sejajar posisinya tidak dapat memperoleh penyelesaian sengketa di pengadilan nasional salah satu dari mereka. Hal ini didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan. Oleh karena itu,

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ D.P.O' Connell, *International Law*, Volume II, 2th ed, London: Stevens and Sons Ltd, 1970, hlm. 842-844.

¹⁵² Martin Dixon, *Textbook on International Law*, London: Blackstone Press Ltd, Fourth ed, 200, hlm. 174.

¹⁵³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi ke-sepuluh Buku I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 282.

pihak yang berdaulat dari suatu negara asing dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan nasional. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya penanggalan imunitas sehingga pengadilan nasional dapat memiliki yurisdiksi.¹⁵⁴ Selanjutnya prinsip yang kedua (*non intervention*), menegaskan larangan untuk turut serta mencampuri urusan dalam negeri negara lain, maka mengadili negara lain di depan pengadilan nasional dianggap melanggar prinsip ini.

Berdasarkan yang dijelaskan di atas, sangat jelas bahwasanya sampai saat ini imunitas negara asing masih merupakan prinsip yang fundamental, diakui dan diterima oleh masyarakat internasional. Negara nasional wajib memberikan imunitas terhadap negara asing di depan forum nasional mereka. Urgensi pemberian imunitas ini yaitu bertujuan untuk menunjukkan etika sopan santun, menghormati kedaulatan negara lain, dan menjaga hubungan baik dengan negara lain. Mengadili negara lain di depan forum nasional dianggap merendahkan harkat martabat negara tersebut, karena seolah meletakkan posisi sebuah negara merdeka lebih rendah yang semestinya memiliki kedudukan yang sama dengan negara yang mengadili. Namun, praktek negara-negara menunjukkan bahwa saat ini teori imunitas negara berlaku terbatas yang membedakan tindakan negara menjadi *jure gestionis* dan *jure imperii*.

Kedudukan prinsip imunitas negara di forum pengadilan asing digunakan untuk menganalisis perusahaan sebagai subjek hukum internasional, karena negara selaku subjek hukum utama dalam hukum internasional mempunyai imunitas yang terbatas dikarenakan tindakan atau aktivitas komersialnya. Sehingga dalam hal ini negara dapat dikategorikan sebagai subjek hukum perdata. Sama halnya dengan perusahaan, meskipun menikmati pribadi hukum internasional dari otoritas hak-hak imunitas dan hak istimewa serta memiliki kapasitas hukum, tidak menjadikan perusahaan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini karena tindakan atau aktivitas dan kewajiban-kewajiban maupun tanggung jawabnya menggunakan prinsip-prinsip komersial. Oleh sebab itu, perusahaan berkedudukan sebagai subjek hukum privat atau hukum perdata internasional.

c. Doktrin Tindakan Negara (Act of State)

Ada dua bentuk teori hukum yang dikenal berkaitan dengan imunitas negara. Teori pertama adalah teori imunitas negara mutlak (*absolute sovereign immunity*), teori ini merupakan awal dari hukum kebiasaan mengenai imunitas negara sebelum adanya perkembangan. Teori kedua adalah teori imunitas negara relatif (*restrictive sovereign immunity*) yang merupakan hasil dari perkembangan teori imunitas negara mutlak. Kedua teori imunitas negara tersebut terkait dengan adanya perbedaan antara tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai pemerintah atau tindakan-tindakan publik, dikenal dengan istilah (*acts iure imperii*) dan tindakan-tindakan negara dalam kapasitasnya melakukan tindakan komersial atau hanya melakukan perdagangan (*acts iure gestionis*).

Perkembangan doktrin imunitas negara dalam hukum internasional telah berkembang dari doktrin imunitas absolut sampai pada imunitas terbatas (restriktif). Yudha Bakti Ardiwisastra dalam disertasinya mengemukakan bahwa doktrin imunitas restriktif membagi tindakan negara dalam *iure gestionis* dan *iure imperii*. Hanya dalam hal tindakan negara tergolong *iure imperii* negara memiliki imunitas di depan forum pengadilan nasional asing. Ketika negara masuk ke wilayah perdata, negara melakukan transaksi komersial atau bisnis, maka tidaklah berlaku lagi imunitas baginya.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Alina Kaczorowska, *Public International Law*, London: Old Bailey Press, 2002, hlm 139.

¹⁵⁵ Yudha Bakti Ardiwisastra, *Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan: Studi Perbandingan atas Praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing*, disertasi, Bandung: PPS Universitas Padjajaran, 1995, hlm. 442.

Kekebalan (*immunity*) mutlak suatu negara, kini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena adanya aktifitas-aktifitas negara di bidang ekonomi untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Berakhirnya konsep kekebalan mutlak bukan berarti negara-negara tidak mempunyai perlindungan atas kedaulatannya. Karena perlindungan dapat diberikan jika suatu negara bertindak sesuai dengan kapasitasnya (tindakan politik) atau *iure imperii*. Akan tetapi, jika suatu negara bertindak karena aktifitas-aktifitas ekonominya (*commercial act*) atau *iure gestionis* perlindungan kekebalan mutlak tidak dapat diberikan. Hal terpenting dari doktrin tindakan negara (*acts of state doctrine*) atau imunitas sekunder adalah bahwa tindakan suatu negara akan diakui sebagai tindakan dalam kapasitasnya (*iure imperii*) jika tindakan tersebut dilakukan dalam yurisdiksinya dan tindakan di dalam wilayah yurisdiksi tersebut menjadi tolak ukur apakah merupakan tindakan *iure imperii* atau *iure gestionis*.

Teori tindakan negara digunakan untuk menganalisis dan membedakan aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh negara. Aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh negara dapat mengubah status kedudukan subjek hukum sebagaimana kedudukan negara sebagai subjek hukum publik menjadi subjek hukum privat atau hukum perdata. Seperti itu pula MNC masuk sebagai subjek hukum privat atau perdata atas dasar tindakan atau aktifitasnya dalam bidang ekonomi atau yang terdapat prinsip-prinsip komersial.

d. Argumentasi Atas Multinational Corporation

Dalam konteks hukum internasional, kejahatan korporasi merupakan fenomena baru. Hal ini dapat dilihat dari obyek hukum internasional yang selama ini adalah negara, telah bergeser. Yaitu mulai mengarah pada Trans National Corporations-Multinational Corporation (TNCs/MNC) sebagai suatu lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan korporasi dapat disebut kejahatan karena biasanya melanggar aspek pidana, perdata dan prosedur administrative. Adapun cakupan kejahatan korporasi sangatlah luas, mulai dari individu hingga semua kegiatan usaha yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan (*supplier, distributor dll*).¹⁵⁶

e. Argumentasi Atas Multinational Corporation Bukan Sebagai Pihak Yang bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM

Berdasarkan uraian sebelumnya analisis dari segi perjanjian internasional dan teori-teori hukum yang ada, jelas bahwa MN bukan sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Hal ini dilihat dari unsur-unsur subjek hukum internasional.

MNC sebagai subjek hukum internasional tentunya harus dilihat dari berbagai perjanjian internasional yang menyatakan kedudukan MNC sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai subjek hukum internasional.

ICCPR dan ICESCR tidak secara jelas menyatakan bahwa MNC termasuk salah satu yang dapat juga dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukannya dalam pelanggaran HAM. Klausul yang ada adalah hanya menyebut kata grup atau kelompok.

Bentuk tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran HAM tidaklah sama dengan bentuk tanggung jawab mutlak dan *Strict Liability*. Terlebih

¹⁵⁶ Eko Sasmito, *Op.Cit.*, Hlm. 3.

lagi jika dihubungkan sama dengan konsep tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam bentuk restitusi, kompensasi dan satisfaksi. Sedangkan tanggung jawab mutlak dan *Strict Liability* lahir dari perbuatan melawan hukum yang seketika itu selaku pelaku sadar bahwa tindakan tersebut melahirkan tanggung jawab dan harus diberikan pemulihan dan kompensasi atas tindakan yang merugikan bagi lingkungan dan orang yang terkena dampak. Lahirnya tanggung jawab korporasi sebenarnya tidak lah jelas dalam bentuk seperti apa dan bagaimana, hal ini dikarenakan tidak terdapat dalam aturan yang jelas mengenai MNC dapat bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM.

Tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran HAM tidak terdapat dan diatur dalam Perjanjian internasional. Sehingga salah satu bentuk tanggung jawab korporasi atas pelanggaran HAM tidaklah kuat jika dilihat dari segi sumber hukum materiil.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. MNC dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional?
2. teori-teori yang mendukung dan yang bertentangan mengenai MNC sebagai subjek hukum internasional serta dasar hukumnya?

B. Saran

C.

Lampiran

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adeyeye, Adefolake, *Corporate Responsibility In International Law: Which Way To Go?*, Singapore Year Book of International Law and Contributors, 2007.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.
- Bedjaoui, Mohammed (General Editor), *International Law: Achievements And Prospects*, UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1991.
- Bossche, Peter Van den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO*, Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Brierly, J. L., *the Law of Nations (an Introduction to the International Law of Peace)*, 5th ed, Clarendon Press, London, 1955.
- Brownlie, Ian, *Principle of Public International Law*, 5th ed. Clarendon Press, Oxford. 1998.
- Budiono Kusumahadijojo, *Suatu Studi terhadap aspek operasional Konvensi Wina Tahun 196 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- F. Sugeng Istanto, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta, 1998.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam perdagangan Internasional Produk Pertanian Bioteknologi: Implikasinya di Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasasarjana UNPAD, Bandung, 2006.
- Kaczkorowka, Alina, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 2002.
- Kelsen, Hans, *Principles of International Law*, New York, 1952.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan pertama, Bandung, P.T. Alumni, 2003,
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1972.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Oppenheim, L., *International Law: a Treatise*, 8th ed, cetakan ke-5, 1961.
- Otje Salman dan Edi Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 2002.

- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Prasetijo Rijadi, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Konsep Kota Berkelanjutan (Studi Hukum Penataan Ruang di Kota Surabaya)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sinta Dewi (ed), *Kapita Selekta Hukum (Tinjauan kritis ata situasi dan kondisi hukum di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional dan Internasional)*, Widya Padjadjaran, Desember 2009. Dalam Huala Adolf, *Perusahaan Multinasional Sebagai Subjek Hukum Internasional*, Hlm. 37.
- Starke, J.G, *An Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterwoths, London, 1989, hlm. 87-100.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007.
- Udiana, I Made, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Van Hoof, G. J. H., *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional (Rethinking the Sources of International Law)*, Hata (Penerjemah), Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- Wallace, Rebecca M.M., *Hukum Internasional*, Bambang Arumanadi (Penerjemah), IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.
- , *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.

B. Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Koran dan Sumber Internet Lainnya.

- Ardiwisastro, Yudha Bakti, *Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan: Studi Perbandingan atas Praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing*, disertasi, Bandung: PPS Universitas Padjajaran, 1995.
- E. Saefullah Wiradipradja, “Konsekuensi Yuridis keanggotaan Indonesia dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Jasa”, *Jurnal Hukum Internasional Unpad*, Vol. I/12002, Bandung, hlm. 5.
- , “Refleksi Kontribusi Hukum dalam Menghadapi Perdagangan Bebas dan Industrialisasi”, *Syiar Madani*, Vol.1 No.1 Maret 1999, hlm. 1-2.
- Erman Radjagukguk, Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua Dalam Era Globalisasi, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 6. Jakarta, 1993.
- Iman Prihandono, “Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNC) dalam Hukum International”, *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008, hlm. 72.

- Jonathan I. Charney, "Transnational Corporations And Developing Public International Law", *Duke Law Journal*, Vol. 1983:748, hlm. 749-751.
- Lila Sitha Rambisa, *Kedudukan Tanggung Jawab Perusahaan Multi-Nasional (MNC) dalam Hukum Internasional*, Makalah. hlm. 2-3.
- Suryokusumo, Sumaryo, "Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Internasional," Disampaikan dalam *Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

Lampiran II

Biodata Peneliti

1. Ketua Peneliti

a. Identitas Diri

Nama : Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Golongan/Pangkat/NIP : IVb/Pembina Tk.I/196211091987031003
Tempat dan Tanggal Lahir : Prabumulih / 9 Nopember 1962
Alamat Rumah : Cengkeh Utara II No. 36 Perumnas Way
Halim Bandar Lampung
Nomor Telepon : 0721 771066
Nomor HP : 08127904690
Alamat Kantor : Sumantri Brojonegoro No. 1 Gd. Meneng
Bandar Lampung
Waktu untuk Kegiatan : 6 Bulan
Mata Kuliah yang diampu : Hukum Internasional
Hukum Laut Internasional
Metode Penelitian Hukum

b. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Unila	Unair	Undip
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	1981	1989	2006
Tahun Lulus	1986	1992	2010
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi	Perkawinan Masyarakat Adat Kisam Di Kecamatan Muara Dua Kisam Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan	Penerapan Sanksi Denda Dalam Perjanjian KPR-BTN	Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai Di Era Otonomi Daerah
Pembimbing	Prof. Hi. Hilman Hadikusumah, S.H	Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA	Prof. Dr. Lazarus Tri Setyanto, S.H.,M.H

b. Pengalaman Penelitian

1. Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir (Studi Di Pantai Timur Lampung Selatan), Laporan Penelitian, Coastal Resources Management Project (CRMP) Kerjasama Bapenas dan Rode Island Univesity, Lampung, 1999-2000 (Ketua Tim).

2. Aspek Hukum Penguasaan/Pemilikan Lahan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Timur Lampung Selatan, Laporan Penelitian, Coastal Resources Management Proyek (CRMP) Kerjasama Bapenas dan Rode Island Univesity , Lampung, 2000-2001 (Ketua Tim).
3. Kebijakan dan Peraturan Bidang Kesehatan Propinsi Lampung, Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, 2003 (Ketua Tim)
4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir Pantai Timur Lampung Selatan (Hibah Bersaing XI Tahap I dan II), 2002-2003, (Ketua Tim)
5. Pengaturan Hak Akses dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, Lampung, 2003 (mandiri)
6. Pengaturan ZEE dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, Lampung, 2002 (mandiri)
7. Pengaturan Landas Kontinen Dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, 2001, (mandiri)
8. Studi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Lampung Barat, 2001 (Anggota Tim).
9. Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, 2001 (Anggota Tim).
10. Studi Pengembangan Ekonomi Desa-Desa Perbatasan Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Selatan, 2001 (Anggota Tim).
11. Penelitian Aksi Dan Pengembangan Kawasan Lingkungan Laut Dan Mina Bahari, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, 2004 (Anggota Tim)
12. Inventarisasi dan Pembuatan Data Base Peraturan Daerah di 36 Kabupaten/Kota di Indonesia, *Justice for The Poor*, Bank Dunia (World Bank), Jakarta, 2005 (Anggota Tim).
13. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2005, (Anggota Tim)
14. Studi Lanjutan Kelayakan Pemekaran Kabupaten Tanggamus (Pembentukan Kabupaten Pringsewu), 2006, (Ketua Tim).
15. Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, 2006 (Ketua Tim).
16. Studi Dinamika isi dan Implementasi Peraturan Daerah Berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat Miskin, Perempuan dan Anak, serta Kelompok Marjinal lainnya di Propinsi Lampung, *Justice for The Poor*, Bank Dunia (World Bank), Jakarta, 2006. (Anggota Tim)
17. Kajian Ketentuan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Orang Asing, Kantor Kementerian Riset dan Teknologi Jakarta, 2007 (Ketua Tim).
18. Kajian Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kerjasama Bapenas dan Universitas Lampung, Lampung, 2008 (Anggota Tim)
19. Kajian Kajian Pengembangan Pengaturan Untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah (Pendekatan *Triple Helix*), Kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, 2008 (Ketua Tim).
20. Inisiasi Peraturan Desa Tentang Penetapan Daerah Perlindungan Laut Dan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan Di Pulau Legundi Dan Pulau

Pahawang, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Lampung, 2008 (Ketua Tim).

21. Penyusunan Peraturan Daerah Lampung Tengah Tentang Ketenagakerjaan, Lampung Tengah, 2008 (Ketua Tim).
22. Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah, 2008 (Mandiri).

c. Publikasi Ilmiah

1. Pengaturan Landas Kontinen Dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, (Jurnal Hukum Justisia Fakultas Hukum Unila), 2001
2. Pengaturan ZEE dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, Lampung, (Jurnal Hukum Justisia Fakultas Hukum Unila), 2002
3. Lima Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Lahan Wilayah Pesisir, Monografi Lingkungan, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2004.
4. Pengaturan Hak Akses dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia, Proseding Seminar, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2004.
5. Pengaruh Globalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Implikasinya terhadap Dunia Usaha, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.4 No.2, April 2007, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang.
6. Kedudukan Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum dan Hubungannya dengan Perjanjian dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum Internasional, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, Nopember 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan (Suatu Telaah Filafat Ilmu), Jurnal Hukum Vol. XVII, Edisi Khusus, 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Hukum Laut Internasional (Pengaturan Zona Maritim dalam UNCLOS 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia), Buku Teks, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung, Februari 2008.
9. Neo-Liberalisme Dan Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan Dalam Pengaturan Investasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Era Globalisasi Dalam Perspektif UUDNRI 1945,

d. Pengalaman Bidang Akademik

1. Penataran Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Indonesia, Depok (Peserta).
2. Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan, Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Unila, 2002 (Ketua Penyelenggara).

3. Pelatihan Promosi dan Pemasaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Ristek Republik Indonesia, Jakarta, 2003.(Ketua Tim)
4. Pelatihan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair, 2003 (Ketua Penyelenggara).
5. Penataran Metode Penelitian Lembaga penelitian Unila, 2003-2004 (Pemakalah).
6. Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Air, Metro, 2004 (Pemakalah).
7. Studi Banding Pengembangan Bagian Hukum Internasional di Universitas Kebangsaan Malaysia dan Chulalongkorn University Bangkok, 2005 (Ketua Tim).
8. Lokakarya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bagian Hukum Internasional – Kerjasama dengan Projek Heds, 2006, (Ketua Penyelenggara).
9. Seminar Membangun Strategi HAM Indonesia (SHI) sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, Palembang, 2006 (Pemakalah).
10. Lokakarya Penyusunan Model dan Standarisasi Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Bandar Lampung, 2006 (peserta)
11. Lokakarya Hasil Penelitian Studi Dinamika isi dan Implementasi Peraturan Daerah Berkaitan dengan hak-Hak Masyarakat Miskin, Perempuan dan Anak, serta Kelompok Marjinal lainnya di Propinsi Lampung, Justice for The Poor, Bank Dunia (World Bank), 2006, (Ketua Penyelenggara).

Lampiran II

Curriculum Vitae Anggota Peneliti

A. Data identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ahmad Syofyan, S.H.,M.H
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198203232009121003
5	NIDN	0023038206
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 23 Maret 1982
7	Alamat Rumah	Salsabila Residence Blok A5, Jl. Padat Karya, RT. 05, Kampung Bayur, Kel. Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, 35145
8	Nomor Telepon/Faks/HP	081320172223
9	Alamat Kantor	Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, 35145
10	Nomor Telepon/Faks	(0721) 704623 fax. (0721) 709911
11	Alamat e-mail	a_syofyan23@yahoo.com ; ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1= 6 orang;
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Internasional
		2. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
		3. Hukum Laut Internasional
		4. Hukum Organisasi Internasional
		5. Hukum Humaniter
		6. Hukum Teknologi Informasi Internasional
		7. Hukum Lingkungan Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako	Universitas Padjadjaran
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum/Hukum Internasional	Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Tahun Masuk-	1999-2005	2006-2009

Lulus		
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Tuntutan Kemerdekaan Suatu Wilayah Dalam Suatu Negara dan Hubungannya Dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Tuntutan Kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka Lepas Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum INTERNASIONAL Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara
Nama Pembimbing	Lembang Palipadang, S.H.,M.H & Zulkarnain S.H.,M.H	Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H.,M.H & Rudi M Rizki, S.H.,LL.M

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Model Kebijakan dalam Penentuan Zonasi, Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lampung Selatan (Anggota)	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp 10.000.000.
2	2011	Pengaturan Subsidi dan Pengenaan bea Masuk Imbalan (<i>Countervailing duty</i>) Menurut GATT dan WTO dan Implementasinya di Indonesia (Mandiri)	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp 5.000.000
3	2012	Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional (Anggota)	DIPA BLU Fakultas Hukum, Universitas Lampung	Rp 7.500.000
4	2012	Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional dan implementasinya di Indonesia (Mandiri)	DIPA BLU Kategori Dosen Yunion, Universitas Lampung	Rp 5.000.000
5	2012	Harmonisasi hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Dasar Laut dan Landasan Kontinen dalam Perspektif Otonomi Daerah (Anggota)	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian	Rp. 80.000.000

			Pendidikan dan Kebudayaan RI	
7	2013	Integrasi Ekonomi Dan Harmonisasi Hukum Komunitas Ekonomi Asean 2015 Dan Implikasinya Terhadap Indonesia (Anggota)	DIPA BLU Kategori Dosen Senior Universitas Lampung	Rp. 15.000.000
8	2013	Perlindungan Hak Pekerja Migran Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia (Anggota)	DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp. 7.500.000
9	2014	Perdebatan Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Internasional Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982	DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp. 10.000.000
10	2015	Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia (Mandiri)	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp. 10.000.000
11	2015	Intervensi Dan Penggunaan Kekerasan Yang Dilakukan Negara Lain Pada Kasus Yaman (Anggota)	DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia disampaikan pada Sekolah Menengah Umum Al-Azhar III Bandar Lampung	DIPA PNBP Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp 5.000.000
2.	2011	Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak di Madrasah Aliyah Diniyyah putri Lampung	DIPA PNBP Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp 5.000.000
3.	2012	Hak Lintas Kapal-Kapal Asing dan penegakkan Hukum di Perairan Indonesia	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp 5.000.000

4.	2012	Penyebarluasan Pengetahuan tentang Tradisional <i>Knowledge</i> pada Anggota Ikatan Keluarga Lampung Barat (IKELAMBAR) Wilayah Pesisir Kota metro di Kota Metro	DIPA APBN Universitas Lampung	Rp 5.000.000
5.	2013	Sosialisasi tentang Arti Penting Penerapan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara Kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat Di Desa Taman Indah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp 5.000.000
6.	2014	Penyuluhan Hukum Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2, SMKN 3, dan SMKN 4 Bandar Lampung	DIPA PNBPFakultas Hukum Universitas Lampung	Rp 15.000.000
7.	2015			

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1.	Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional	Vol 6/No. 1/2012. Januari – April 2012	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
2.	Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional	Vol. 6/No.2/2012. Mei – Agustus 2012	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

F. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Negara Hukum Kesejahteraan: Bab dalam Buku dengan judul: "Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan (Countervailing Duty) Menurut	seri Monograf, Volume 1, 2013. ISBN:	Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum-

	GATT dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia” (Mandiri)		Universitas Lampung
2.	Dimensi Hukum Internasional: Bab Dalam buku dengan Judul “Hak Menentukan Nasib Sendiri Secara Internal Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia” (Mandiri)	Seri Monograf, Volume 2, 2014. ISBN: 978-602-1245-17-0	Pusat Kajian Konstitusi dan Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung
3.	English For Law (Buku Ajar-Anggota)	2014 ISBN: 978-602-1534-37-3	Indepth Publishing, Bandar Lampung
4.	Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan: Bab Dalam buku dengan Judul “Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia” (Penulis pertama) Editor: Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.Hum.	Seri Monograf Nomor 3, 2015. ISBN:978-602-1071-29-8	Badan Penerbit Justice Publisher, FH Unila, Bandar Lampung.
5.	Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional: Bab Dalam buku dengan Judul “Perdebatan Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Internasional Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982” (Penulis Kedua) Editor:Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	2015 ISBN: 978-602-1071-38-0	Badan Penerbit Justice Publisher, FH Unila, Bandar Lampung.

Curriculum Vitae Anggota Peneliti

G. Data identitas Diri

1	Nama Lengkap	Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H., Ph.D.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198504292008121001
5	NIDN	0029048501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 29 April 1985
7	Alamat Rumah	Jl. Sultan Badarudin, Gg. Dahlia No. 3, Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, 35152
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0813-9419-4918
9	Alamat Kantor	Gedung E Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, 35145
10	Nomor Telepon/Faks	(0721) 704623 fax. (0721) 709911
11	Alamat e-mail	bayusujadmiko@yahoo.com bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	
13	Mata Kuliah yang Diampu	8. Hukum Internasional
		9. Hukum Perdata Internasional
		10. Hukum Laut Internasional
		11. Hukum Organisasi Internasional
		12. Hukum Teknologi Informasi Internasional

H. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran	Kanazawa University, Japan
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum/Hukum Internasional	Ilmu Hukum/Hukum Internasional	Hukum Internasional/telecommunicati

			on and IP Law
Tahun Masuk-Lulus	2003-2007	2008-2011	2012-2016
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Nota Kesepakatan (Framework Agreement) Antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional	Otoritas International Telecommunication Union (Itu) Dalam Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio Dihubungkan Dengan Perdagangan Internasional Dan Implikasinya Bagi Telekomunikasi Di Indonesia	Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the Internet (Illegal File Sharing and Fair Use Practices in Indonesia, Japan and United States of America)
Nama Pembimbing	Dharma Setiawan, S.H.,M.H. & Rudi Natamihardja, S.H., D.E.A	Prof. Dr. H. E. Saefullah W. S. H., LL.M dan Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H.	Prof. Nobuhide Otomo & Prof. Higashikawa koji

I. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1.	Dimensi Hukum Internasional: Bab Dalam buku dengan Judul "Penyadapan Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional (<i>Intercepts on Cross Countries/Sovereignty in Terms of International Law</i>)," (Mandiri)	Seri Monograf, Volume 2, 2014. ISBN: ISBN 978-602-1245-17-0	Pusat Kajian Konstitusi dan Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2.	Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional: Bab Dalam buku dengan Judul " <i>Copyright Infringement; DRM Technologies and the Internet (International framework and Business Practices Part I)</i> "	2015 ISBN: 978-602-1071-38-0	Badan Penerbit Justice Publisher, FH Unila, Bandar Lampung.
3.	Bulletin No 26, Graduate School Human and Socio-Environmental	2013 ISSN	Graduate School of Human, Socio

	Studies, Kanazawa University, dengan judul "Property Rights in Radio Frequency Utilization Under ITU (Frequency Allocation in Indonesia).	1881-5545.	and Environmental Studies, Kanazawa University, Japan.
4.	Bulletin No 31, Graduate School Human and Socio-Environmental Studies, Kanazawa University, dengan judul " <i>Piracy Culture and File-Sharing (Economic Approach; Online Market v. Physical Market)</i>	2016 ISSN 1881-5545.	Graduate School of Human, Socio and Environmental Studies, Kanazawa University, Japan.